

***ITTIHAD AL-MAJLIS DAN AL-MUWALAH DALAM IJAB
QABUL MENURUT FIKIH EMPAT MAZHAB DAN
RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI INDONESIA TENTANG AKAD NIKAH
ONLINE***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

RUSPANDI
NIM 220201210024

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**ITTIHAD AL-MAJLIS DAN AL-MUWALAH DALAM IJAB
QABUL MENURUT FIKIH EMPAT MAZHAB DAN
RELEVANSINYA TERHADAP UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DI INDONESIA TENTANG AKAD NIKAH
ONLINE**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Dosen Pembimbing:

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum

NIP 197801302009121002

Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI

NIP 197303062006041001

Oleh:

RUSPANDI
NIM 220201210024

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ruspandi

NIM : 220201210024

Program : Magister (S-2) Al Ahwal Al Syakhshiyah

Institusi : Pasasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 21 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Ruspandi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “**Ittihad Al-Majlis Dan Al-Muwalah Dalam Ijab Qabul Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Tentang Akad Nikah Online**”, yang ditulis oleh Ruspandi NIM 220201210024 ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal ~~Senin, 02. Desember. 2024~~

Oleh:

Malang, ~~02. Desember. 2024~~

Pembimbing I



Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002

Malang, ~~02. Desember. 2024~~


Pembimbing II



Dr. H. Moh. Toriquuddin, L.c., M.HI
NIP. 197303062006041001

Malang, ~~02. Desember. 2024~~

Mengetahui,
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. Fadil SJ., M.Ag
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul **“Ittihad Al-Majlis Dan Al-Muwalah Dalam Ijab Qabul Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Tentang Akad Nikah Online”** ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 23 Desember 2024.

Dewan Penguji,

Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003

(.....)
Penguji Utama

Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006041001

(.....)
Ketua/Penguji

Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.
NIP. 197801302009121002

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI.
NIP. 197303062006041001

(.....)
Pembimbing II/Penguji

Mengetahui

Direktur Pascasarjanah,



Prof. Dr. H. Wahidmuri, M.Pd
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (mad), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, u. (ا,ي,و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudhaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudhaf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum Ayat 21)

ABSTRAK

Ruspandi, 2024. *Ittihad Al-Majlis Dan Al-Muwalah Dalam Ijab Qabul Menurut Fikih Empat Mazhab Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Tentang Akad Nikah Online*. Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum (II) Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI

Kata Kunci: *Ittihad al-Majlis dan Al-Muwalah, Ijab Qabul, Undang-Undang Perkawinan, Nikah Online*

Seiringan dengan berkembang pesatnya teknologi seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan untuk melangsungkan akad nikah secara online. Dalam hukum Islam tidak ditemukan secara eksplisit terkait pernikahan online, karena ini merupakan kasus baru yang memerlukan *ijtihad*. Selain itu, praktik pernikahan semacam ini, belum diatur dalam hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, amandemen tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam) sehingga menyebabkan keaburan hukum atau ketidakpastian hukum.

Fokus dalam penelitian ini ialah: 1). Bagaimana pandangan para ulama tentang sah dan tidaknya akad nikah online 2). Bagaimana relevansinya terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia terkait akad nikah online. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Sedangkan metode yang digunakan adalah *library research* yakni serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian sehingga literatur menjadi sumber utama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). *Pendapat pertama*, akad nikah online tidak sah karena dianggap *kinayah* dan tidak ada pertemuan secara *offline*, adapun solusinya dengan cara *tawkil*. *Pendapat kedua*, akad nikah online sah dengan syarat: semua rukun dan syarat-syarat nikah terpenuhi, tidak ada unsur penipuan, wali perempuan sendiri yang melakukan akad, serta dalam kondisi darurat. 2). Undang-undang perkawinan di Indonesia tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman saat ini, sehingga diperlukan untuk melakukan pembaharuan yakni berupa penambahan pasal-pasal baru dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Pasal 1 akad nikah sah jika memenuhi semua rukun dan syarat syarat perkawinan. Pasal 2 apabila calon mempelai pria dan wali tidak dapat bertemu secara fisik, maka *ijab* dan *qabul*-nya dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakikan). Pasal 3 apabila para pihak tidak bersedia mewakikan, maka akad nikah online dapat dilakukan dengan syarat: a). wali nikah, calon istri, calon suami, dan dua saksi harus terhubung secara audio visual; b). harus dilakukan secara *real-time* tanpa jeda waktu yang lama dan/atau sibuk dengan aktivitas di luar konteks akad; c). dalam keadaan darurat. d). wali nikah dan calon suami harus melakukan verifikasi identitas terlebih dahulu; f). prosesi akad nikah harus direkam dan disimpan untuk keperluan administrasi dan pembuktian.

ABSTRACT

Ruspandi, 2024. Discussion of Ittihad Al-Majlis and Al-Muwalah in Ijab Qabul: A Study of the Renewal of the Marriage Law in Indonesia Regarding Online Marriage Certificates. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Postgraduate Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor (I) Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum (II) Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI

Keywords: Ittihad al-Majlis and Al-Muwalah, Ijab and Qabul, Marriage Law, Online Marriage Contracts

Along with the rapid development of technology as it is today, it does not rule out the possibility of conducting a marriage contract online. In Islamic law, there is nothing explicitly found regarding online marriage, because this is a new case that requires *ijtihad*. In addition, this kind of marriage practice has not been regulated in Indonesian positive law (Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, the 2019 amendment, and the Compilation of Islamic Law), causing legal vagueness or legal uncertainty.

The focus of this research are: 1). What are the views of the scholars about the validity and invalidity of online marriage contracts 2). How is its relevance to marriage law in Indonesia regarding online marriage contracts. In this study, the approach used is a qualitative approach. While the method used is library research, namely a series of activities related to collecting library data, reading, recording and processing research materials so that literature becomes the main source.

The results of this study indicate that 1). The first opinion is that the online marriage contract is not valid because it is considered *kinayah* and there is no offline meeting, while the solution is by *tawkil*. The second opinion is that the online marriage contract is valid under the conditions that all the pillars and conditions of marriage are fulfilled, there is no element of fraud, the woman's own guardian makes the contract, and in an emergency. 2). The marriage law in Indonesia is no longer relevant to the demands of the current era, so it is necessary to reform it in the form of adding new articles in the Compilation of Islamic Law which reads: Article 1 stipulates that a marriage contract is valid if it fulfills all the pillars and conditions of marriage. Article 2 if the prospective groom and guardian cannot physically meet, then the *ijab* and *qabul* can be done by *tawkil* (delegating). Article 3 online marriage contracts can be carried out under the following conditions: a). the marriage guardian, the bride-to-be, the husband-to-be, and two witnesses must be connected audio-visually; b). must be carried out in real-time without a long time lag and/or busy with activities outside the context of the contract; c). in an emergency. d). the marriage guardian and the husband-to-be must verify their identity first; f). the marriage contract procession must be recorded and stored for administrative and evidentiary purposes.

الملخص البحث

رسفندي، 2024. مناقشة اتحاد المجلس والموالاة بين الإيجاب والقبول: دراسة حول إصلاح قانون الزواج في إندونيسيا فيما يتعلق بالزواج عبر الإنترنت. أطروحة. برنامج الدراسات العليا للأحوال الشخصية، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف (الأول) د. برهان الدين سوسامتو، المجستير. (الثاني) د. طارق الدين، المجستير.

الكلمة المفتاحية: اتحاد المجلس والموالاة، الإيجاب والقبول، قانون الزواج، شهادات الزواج عبر الإنترنت

بالتزامن مع التطور السريع للتكنولوجيا كما هو الحال اليوم، لا يُستبعد عقد الزواج عبر الإنترنت. في الفقه الإسلامي، لا يوجد نص صريح يتعلق بالزواج عبر الإنترنت لأنه حالة جديدة تتطلب اجتهاداً. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تنظيم ممارسة مثل هذا الزواج في القانون الإيجابي الإندونيسي (القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج، تعديل عام 2019، وتفسير الشريعة الإسلامية) مما يؤدي إلى الغموض القانوني أو عدم اليقين القانوني.

التركيز في هذا البحث هو: (1) ما هو رأي العلماء حول صحة وعدم صحة عقد الزواج عبر الإنترنت؟ (2) ما هي مدى ارتباطه بالقانون الزواج في إندونيسيا فيما يتعلق بعقد الزواج عبر الإنترنت؟ في هذا البحث، يُستخدم النهج النوعي. أما الطريقة المستخدمة فهي البحث المكتبي، وهي سلسلة من الأنشطة المتعلقة بجمع البيانات المكتبية، والقراءة، والتدوين، ومعالجة مواد البحث بحيث تصبح الأدبيات المصدر الرئيسي.

نتائج البحث تشير إلى أن: (1) الرأي الأول، أن عقد الزواج عبر الإنترنت غير صحيح لأنه يُعتبر كناية ولعدم وجود لقاء غير متصل بالإنترنت، والحل هو التوكيل. الرأي الثاني، أن عقد الزواج عبر الإنترنت صحيح بشرط: توافر جميع أركان وشروط النكاح، عدم وجود عناصر خداع، أن يكون الوالي هو نفسه من يجري العقد، وفي حالة الطوارئ. (2) قوانين الزواج في إندونيسيا لم تعد مناسبة لمتطلبات العصر الحالي، لذا من الضروري تحديثها بإضافة مواد جديدة في تفسير الشريعة الإسلامية تقول: المادة 1: أن عقد الزواج يكون صحيحاً إذا توافرت جميع أركان وشروط الزواج. المادة 2: إذا لم يتمكن العريس والوالي من اللقاء بشكل شخصي، يمكن تنفيذ الإيجاب والقبول بواسطة التوكيل. المادة 3: يمكن عقد الزواج عبر الإنترنت بشرط: (أ) أن يكون الوالي، العروس، العريس، وشاهدين متصلين عبر الصوت والصورة؛ (ب) يجب أن يتم العقد في الوقت الفعلي بدون فترات زمنية طويلة و/أو انشغال بنشاطات خارج سياق العقد؛ (ج) في حالة الطوارئ؛ (د) يجب على الوالي والعريس التحقق من الهوية أولاً؛ (هـ) يجب تسجيل وحفظ مراسم عقد الزواج لأغراض إدارية وإثباتية

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad ﷺ yang telah menuntun kita menuju jalan kebenaran. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku sekretaris jurusan studi Al- Ahwal Al-Syakhshiyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dosen Pembimbing II, Dr. H. Moh. Toriquddin, L.c., M.HI atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Para staf pengajar dan akademisi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Orang tua terkasih, Bapak Saniwi dan Ibu Saodeh, serta empat saudaraku yaitu Sudirman, Ramadani, Muhammad Amin dan Muhammad Dzakir, beserta para sahabat program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah terkhusus kelas B yang

tidak henti-hentinya memberikan motivasi, do'a dan restunya sehingga menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Malang, 02 Desember 2024
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruspandi', with a stylized flourish at the end.

Ruspandi
NIM 220201210024

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Operasional	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Nikah Menurut Empat Mazhab	21
1. Pengertian Nikah	21
2. Dasar Hukum Nikah	23
3. Hukum Nikah	25
4. Rukun-Rukun Nikah	30
5. Syarat-Syarat Nikah	34
B. <i>Ittihad al-Majlis</i> dan <i>al-Muwalah</i> Menurut Empat Mazhab	38
C. Kerangka Berpikir	50
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Data dan Sumber Penelitian	52

C. Teknik Pengumpulan Data	53
D. Teknik Analisis Data	54
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Pandangan Para Ulama Tentang Sah dan Tidaknya Akad Nikah Online	56
B. Relevansi <i>Ittihad al-Majlis</i> dan <i>al-Muwalah</i> Menurut Fikih Empat Mazhab dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia Tentang Akad Nikah Online.....	71
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Implikasi	79
C. Saran dan Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu	12
2.1 Alur Kerangka Berpikir	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia pernikahan (*marriage*) diatur oleh undang-undang yang merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum yakni sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.¹

Dalam Islam pernikahan merupakan *sunnaturrasul* dan menjadi dambaan bagi setiap insan. Pernikahan diatur berdasarkan syariat Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Islam sendiri telah mensyariatkan pernikahan sekaligus menetapkan aturan-aturan yang menjadi asas kuat dalam rangka melindungi komunitas sosial, tercapainya keharmonisan rumah tangga,

¹ Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

membumikan kebaikan, menjaga etika dan regenerasi keturunan² serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.³

Para imam mazhab sepakat bahwa sebuah pernikahan baru dianggap sah apabila dilakukan melalui akad (*ijab dan qabul*) antara perempuan yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wali atau wakil. Pernikahan tidak dianggap sah jika hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.⁴ Oleh karena itu, dengan melalui akad nikah maka akan berimplikasi pada sesuatu yang sebelumnya dilarang menjadi suatu yang diperbolehkan, yakni berhubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Ikatan pernikahan dianggap sebagai suatu komitmen mulia yang dibentuk antara dua insan dari jenis kelamin yang berbeda. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ikatan ini diistilahkan dengan *mitsaqon gholidjo* yakni janji yang sangat kuat tidak boleh dianggap enteng, sehingga terdapat berbagai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.⁵

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dalam praktek ibadahnya mereka mengikuti ajaran yang dikenal dengan mazhab. Di antara mazhab-mazhab tersebut, hanya ada empat yang banyak dipahami, diakui dan diikuti oleh banyak orang dari belahan dunia, yaitu

² Mustafa Al-Bugha, Mustafa Al-Khin, dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i*, Juz 4 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2013), 12.

³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

⁴ Engkos Kosasih, "Maliki Fiqh Thinking about Marriage and Its Implementation in Algeria Marriage Law Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan A Ljazair," *Jurnal Bimas Islam* 9 (2016): 211–58.

⁵ Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan.

mazhab Hanafi (70 H - 150 H), mazhab Maliki (93 H - 179 H), mazhab Syafi'i (150 H-204 H) dan mazhab Hanbali (164 H-241 H).⁶ Selain itu, dalam sejarah peradaban manusia, disadari atau tidak bahwa adanya institusi pernikahan di Indonesia, ini menjadi faktor penting dalam membentuk keteraturan manusia sebagai makhluk sosial, khususnya dalam berumah tangga.⁷ Pasangan suami istri yang harmonis dan patuh terhadap nilai-nilai yang mereka anut cenderung menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri dan lingkungan keluarga serta terciptanya masyarakat yang berkualitas. Salah satunya ialah menuju pada taraf masyarakat berkembang, dikatakan berkembang jika berada pada tahapan menuju masyarakat modern. Masyarakat berkembang disatu sisi masih memiliki ciri-ciri tradisional, namun di sisi yang lain sudah mulai menyerap ciri-ciri modern. Masyarakat modern memiliki ciri-ciri tertentu yakni memiliki pengetahuan dan teknologi yang relatif tinggi, manusianya bersikap terbuka dan rasional, hukum positif tertulis lebih berperan daripada hukum adat.⁸

Dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang dan persoalan fikih yang semakin kompleks, sementara dalil-dalil *nash* (al-Qur'an dan Sunnah) jumlahnya sangat terbatas dan tidak mungkin ditambah lagi. Maka dibutuhkan ketekunan berijtihad dalam menafsirkan dalil-dalil syar'i maupun hukum positif yang ada, sehingga persoalan yang muncul dapat teratasi dengan

⁶ Muhamad Zuhaili bin Saiman, *Empat Mazhab Bincang Munakahat* (El Farouq Consultant, 2023).

⁷ Chuzaimah T. Yango dan HA. Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 106.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014), 67.

bijak dan matang serta berpegang teguh pada unsur-unsur kaidah yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:⁹

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

“Tidak dapat disangkal bahwa hukum dapat berubah seiring dengan perubahan zaman.”

Ibnu al-Qayyim juga mengatakan:

تَغْيِيرُ الْفَتَوَى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan fatwa dan perbedaannya itu terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat”

Perubahan hukum yang dimaksud ialah hukum-hukum yang mengikuti kondisi masyarakat bukan hukum-hukum syara' yang sudah bersifat pasti. Misalnya hukum potong tangan tidak bisa berubah namun bisa diganti dengan penjara atau denda.

Dengan demikian seiring dengan berkembang pesatnya teknologi. Kini telah memberikan dampak besar pada kehidupan manusia. Termasuk cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Kecepatan dan keterjangkauan teknologi telah memungkinkan terciptanya berbagai inovasi,¹⁰ termasuk dalam persoalan pernikahan. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan pada cara pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Salah satu fenomena yang muncul

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Mesir: Muassasah Al-Risalah, 1996), 258.

¹⁰ Georgios Tsaramiris et al., “A Modern Approach Towards an Industry 4.0 Model: From Driving Technologies to Management,” *Journal of Sensors* 2022, no. 1 (2022): 5023011.

adalah akad nikah online atau proses *ijab* dan *qabulnya* dilakukan melalui platform digital, seperti *video teleconference*, *live streaming*, atau *zoom*. Akad nikah online muncul sebagai produk dari era digital saat ini, di mana calon pasangan dapat bertemu, berkomunikasi secara langsung, tanpa harus bertemu secara fisik atau melalui proses tradisional yang biasanya terjadi dalam pernikahan konvensional.

Prosesi akad nikah yang dilakukan secara online atau salah satu pasangan tidak berada dalam satu lokasi yang sama, yakni seperti yang pernah terjadi pada pasangan Dayah (Malaysia) dan Mulyati (Lombok)¹¹, Max Walden (Australia) dan Safira (Indonesia)¹², Hafiyah Prafianto (Jepang) dan Anya Aghnia (Jawa Barat)¹³, kasus-kasus ini adalah pernikahan online yang dilakukan di negara yang berbeda. Sedangkan kasus pernikahan online yang dilakukan di satu negara yang sama yakni seperti pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Surabaya) dan Riska Mariska Oktavia (Jawa Barat)¹⁴, Feru

¹¹ Wahyu, "Pernikahan Online Lombok - Malaysia, Ijab Kabul Lewat Video Call," Kumpara, 8 Juli 2020, diakses 4 Mei 2024 https://kumparan.com/berita_viral/pernikahan-online-lombok-malaysia-ijab-kabul-lewat-video-call

¹² Hellena Souisa, "Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia Tetap Menikah Lewat Zoom," Abc, 1 Juli 2020, diakses 4 Mei 2024 <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-01/pasangan-indonesia-dan-australia-menggelar-akad-nikah-lewat-zoom/12407008>

¹³ Gresnia Arela Febriani, "Kisah Pasangan Taaruf Gelar Akad Nikah Online karena Mempelai Pria di Jepang," Detik, 10 Oktober 2021, diakses 5 Mei 2024 <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760634/kisah-pasangan-taaruf-gelar-akad-nikah-online-karena-mempelai-pria-di-jepang>

¹⁴ Redaksi, "Yang Pertama di Indonesia, Akad dan Resepsi Nikah Online, Simak Disini," Media Lokal, 5 Juni 2020, diakses 5 Mei 2024 <https://medialokal.co/news/detail/16662/yang-pertama-di-indonesia-akad-dan-resepsi-nikah-online>

Eriyandi (Medan) dan Sri Sulastri (Bengkulu).¹⁵ Fakta-fakta pernikahan diatas terdapat perbincangan di kalangan masyarakat mengenai sah dan tidaknya akad nikah yang dilakukan melalui platform digital seperti *live streaming*, *video teleconference* atau *zoom*.

Praktik pernikahan semacam ini, belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, amandemen tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam) sehingga menyebabkan keaburan hukum atau ketidakpastian hukum terkait pernikahan online. Berdasarkan kasus-kasus diatas, secara kontekstual masyarakat Indonesia telah melawan hukum karena tidak ada payung hukum yang secara khusus mengatur praktik akad nikah online. Di lain sisi, para *fuqaha*’ (pakar hukum fikih) terjadi perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) terkait kasus tersebut. Salah satu yang menjadi sumber perbedaannya adalah kaitannya dengan *ittihad al-majlis* (kesatuan majlis) dan *al-muwalah* (kontinuitas) antara *ijab qabul*.¹⁶ Oleh karena itu berdasarkan eksplorasi diatas, maka penulis melakukan penelitian lebih jauh dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “*Ittihad Al-Majlis dan Al-Muwalah dalam Ijab Qabul Menurut Fikih Empat Mazhab dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Tentang Akad Nikah Online.*”

¹⁵ Rohimin, “*Dampak Corona, Warga Mukomuko-Medan Nikah Online, MUI: Sah!*,” Bengkulutoday, 3 April 2020, diakses 5 Mei 2024 <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>

¹⁶ Irfan al-‘Asha Hassunah al-Dimasq, *Mausu’ah al-Masa’il al-Fiqhiyah al-Muyassarah*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para ulama tentang sah dan tidaknya akad nikah online?
2. Bagaimana relevansi *ittihad al-majlis* dan *al-muwalah* menurut fikih empat mazhab dengan undang-undang perkawinan di Indonesia tentang akad nikah online?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan para ulama tentang sah dan tidaknya akad nikah online.
2. Untuk mengetahui relevansinya *ittihad al-majlis* dan *al-muwalah* menurut fikih empat mazhab dengan undang-undang perkawinan di Indonesia tentang akad nikah online.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara secara umum dan masyarakat di Indonesia secara khusus, baik manfaat teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan mengenai pandangan para ulama terkait sah dan tidaknya akad nikah online, serta relevansinya dengan undang-undang perkawinan di Indonesia tentang akad nikah online.
- b. Sebagai wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang pendapat para ulama tentang sah dan tidaknya akad nikah online, serta relevansinya dengan undang-undang perkawinan di Indonesia tentang akad nikah online.
- c. Sebagai acuan dan sumber referensi dalam upaya pengembangan bacaan hukum keluarga Islam tentang akad nikah online.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan mengenai hukum perkawinan secara praktis. Secara khusus, dapat berlaku kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat regulasi, termasuk instansi dan juga para penegak hukum tentang akad nikah online.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keaslian (*orisinalitas*) penelitian, maka peneliti harus menguraikan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menjaga relevansi penelitian dan mengisi celah pembahasan yang belum tersentuh oleh penelitian sebelumnya, juga menunjukkan bahwa penelitian ini bukan tiruan dari karya ilmiah yang sudah ada. Oleh karena itu peneliti menjelaskan tentang penelitian sebelumnya beserta kesamaan dan perbedaannya agar dapat diketahui perbedaan isi dan sudut pandang peneliti.

Penelitian Multazim yang berjudul “*Konsepsi Imam Syafi’i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah*”.¹⁷ Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa imam Syafi’i berpendapat terkait status hukum akad nikah online dengan tanpa *ittihadul majlis* adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat pada salah satu rukun nikah. Pemaknaan *ittihadul majlis* dalam akad nikah menurut pandangan imam Syafi’i adalah kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* serta harus berada satu tempat. Selain itu, kedua saksi harus melihat secara langsung (*al-muayyanah*), agar benar-benar menunjukkan kesetiaan dan kesiapan dari kedua belah pihak.

Penelitian dengan judul “*Akad Nikah Online: Tinjauan atas Konsep Ijab Qabul dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*”¹⁸ yang ditulis oleh Ahmad. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa konsep *ijab* dan *qabul* yang terdapat dalam kitab *An-Nikah* Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tidak jauh berbeda dengan *ijab* dan *qabul* pada umumnya yakni terjadinya ucapan penyerahan (*ijab*) yang dilakukan oleh wali nikah atau wakil dari pihak wanita dan kemudian ucapan penerimaan (*qabul*) oleh pihak laki-laki atau wakilnya. Dari penelitian ini, Ahmad berargumentasi bahwa akad nikah online sah-sah saja dan boleh dilakukan selagi syarat dan sahnya *ijab qabul* nikah itu terpenuhi. Selain itu, dalam kitab tersebut tidak dinyatakan bahwa bersatunya dalam satu tempat adalah

¹⁷ A A Multazim, “Konsep Imam Syafi’i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah,” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 143–51.

¹⁸ Ahmad Ahmad, “Akad Nikah Online: Tinjauan Atas Konsep Ijab Qabul Dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari” (Pascasarjana, 2022).

syarat sahnya *ijab* dan *qabul*, namun yang menjadi syarat sahnya ialah tidak terjadi jeda atau pemisah antara *ijab* dan *qabul*.

Muhammad Asgaff Aznan dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19*.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang keabsahan akad nikah online menurut hukum Islam pada saat masa pandemi covid-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad nikah online bukanlah sebuah fenomena baru yang hanya muncul selama pandemi COVID-19, melainkan sudah ada sejak sebelum pandemi. Pelaksanaan akad nikah secara online biasanya dilakukan karena adanya alasan tertentu yang mendesak, seperti jarak yang sangat jauh antara pihak-pihak yang terlibat atau adanya wabah penyakit yang meluas. Meskipun demikian, akad nikah online ini tetap memenuhi rukun dan syarat yang telah disepakati oleh para ulama, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melibatkan kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi, dan *ijab qabul*.

Selanjutnya penelitian, penelitian Miftahul Qodir yang berjudul *“Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Akad Nikah Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”*.²⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi

¹⁹ AZNAN SIREGAR M ASGAFF, “Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19” (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

²⁰ Miftahul Qodril, “Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Akad Nikah Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia” (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

dalam pernikahan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dinamika pernikahan melalui telekonferensi dipengaruhi oleh perbedaan pandangan diantara ulama besar, yaitu imam Syafi'i dan imam Hanbali. Pernikahan yang dilakukan melalui telekonferensi dinyatakan sah dan diizinkan.

Terakhir penelitian Mahardika Putera Emas yang berjudul "*Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*".²¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa akad nikah via daring tidak diperbolehkan karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yakni keharusan *ittihad al-majlis* secara fisik. Selain itu, praktik pernikahan semacam ini rentan sekali terjadinya manipulasi, penipuan dan ketimpangan konektivitas. Menurut Mahardika disampaikan bahwa untuk menjawab permasalahan pernikahan pada masa covid-19 yakni dengan cara *tawkil* kepada orang yang dipercayainya serta mengirim hidangan kepada orang-orang disekitarnya, ini dilakukan sebagai bentuk pengganti upacara walimah.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bawah tidak ditemukan persamaan yang sama persis dengan penelitian penulis, melainkan hanya penelitian dengan tema besar yang berkaitan dengan peristiwa akad nikah online. Sedangkan fokus penelitian penulis ialah pembahasan tentang *ittihad al-majlis* dan *al-muwalah* dalam *ijab qabul* menurut fikih empat mazhab serta relevansinya terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia.

²¹ Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 68–78.

Selain itu, penelitian-penelitian diatas hanya pada tataran mencari status keabsahan hukum, namun untuk penelitian penulis tidak demikian, penulis mencoba mengeksplorasi pro dan kontra di antara para ulama serta solusi yang ditawarkannya terkait praktik akad nikah online. Bahkan penulis mencoba untuk melakukan pembaharuan terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia yang selama ini diketahui bahwa tidak ada satupun undang-undang yang secara eksplisit mengatur praktik akad nikah online. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun	Rumusan Masalah, Metode, Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Multazim, <i>Konsep Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah</i> , Jurnal, 2020	<p>Rumusan Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat imam Syafi'i tentang <i>ittihadul majlis</i> dalam <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>. 2. Bagaimana status hukum <i>ittihadul majlis</i> dalam <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>. <p>Metode: Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka.</p> <p>Hasil: Menurut Imam Syafi'i, hukum akad nikah tanpa <i>ittihadul majlis</i> adalah tidak sah karena tidak memenuhi salah satu rukun nikah. <i>Ittihadul</i></p>	<p>Penelitian ini fokus pada konsep <i>ittihadul majlis</i> menurut Imam Syafi'i. Namun, penelitian penulis tidak hanya pada satu imam saja, melainkan juga dari imam-imam lainnya seperti imam Maliki, Hanbali, dan Hanafi. Selain itu, penelitian penulis juga berdasarkan atas konsep <i>al-muwalah</i>, yang memiliki kaitan erat dengan <i>ittihadul majlis</i>. Selanjutnya penulis mengeksplorasikan</p>

		<p><i>majlis</i> dalam konteks akad nikah, menurut Imam Syafi'i ialah kesesuaian waktu dan tempat antara <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>. Selain itu, dua orang saksi harus hadir secara langsung dan melihat prosesi akad tersebut dengan mata kepala mereka sendiri (<i>al-Muayannah</i>). Hal ini dimaksudkan untuk memastikan komitmen dan kesiapan dari kedua calon mempelai, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan rumah tangga mereka di masa depan dan tercapainya kemaslahatan.</p>	<p>pro kontra dan solusinya yang ditawarkan oleh para ulama terkait praktik akad nikah online serta relevansinya terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia. Dari hasil penelitian ini, kemudian muncul rekomendasi pasal pasal baru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah cakupan bahasannya tentang akad nikah.</p>
2.	<p>Ahmad, <i>Akad Nikah Online: Tinjauan atas Konsep Ijab Qabul dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari</i>, Tesis, 2022</p>	<p>Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konsep <i>ijab qabul</i> dalam Kitab <i>An-Nikah</i> Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari? 2. Bagaimana akad nikah online ditinjau dari konsep <i>ijab qabul</i> dalam Kitab <i>an-Nikah</i> Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari? <p>Metode: Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka, serta menggunakan pendekatan konsep dan analitis.</p>	<p>Penelitian ini hanya fokus pada konsep <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> menurut kitab <i>An-Nikah</i> karya Muhammad Arsyad yang kemudian dikaitkan dengan akad nikah online. Sedangkan penelitian penulis fokus pada konsep <i>ittihad al-majlis</i> dan <i>al-muwalah</i> menurut fikih empat mazhab. Juga mengeksplorasi pro dan kontra diantara para ulama terkait praktik akad nikah online serta</p>

		<p>Hasil: Menurut Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam kitab <i>An-Nikah</i>, konsep <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> tidak jauh berbeda dari <i>ijab qabul</i> pada umumnya, dimana <i>ijab</i> yang merupakan pernyataan penyerahan yang dilakukan oleh wali nikah atau wakil dari pihak perempuan, dan <i>qabul</i> (penerimaan) oleh pihak laki-laki atau wakilnya. Oleh karena itu, akad nikah online dianggap sah selama seluruh syarat sahnya <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> terpenuhi. Kitab tersebut tidak menyebutkan bahwa keharusan bersatu dalam satu tempat adalah syarat sahnya <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>. Syarat sahnya adalah tidak adanya jeda atau pemisah antara <i>ijab</i> dan <i>qabul</i>.</p>	<p>relevansinya terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia. Dari hasil penelitian ini, muncul rekomendasi pasal baru. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah cakupannya yang membahas tentang Akad nikah online.</p>
3.	<p>Muhammad Asgaff Aznan, <i>Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19</i>, Tesis, 2022</p>	<p>Rumusan Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik akad nikah online saat pandemi Covid-19? 2. Bagaimana keabsahan akad nikah online saat pandemi Covid-19 dalam pandangan hukum Islam? <p>Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (<i>library research</i>).</p> <p>Hasil: Pelaksanaan akad</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas akad nikah online. Penelitian ini fokus membahas tentang keabsahan akad nikah online saat pandemi covid 19 berdasarkan analisis hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis fokus pada konsep <i>ittihad al-</i></p>

		<p>nikah online bukanlah fenomena baru yang hanya terjadi selama pandemi Covid-19, tetapi telah ada sebelumnya. Umumnya, akad nikah online dilakukan karena alasan mendesak, seperti jarak yang sangat jauh antara pihak-pihak yang terlibat atau adanya wabah penyakit. Meski dilakukan secara online, akad nikah ini tetap memenuhi rukun dan syarat yang telah disepakati oleh para ulama dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosesnya melibatkan kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi, dan <i>ijab qabul</i>.</p>	<p><i>majlis</i> dan <i>al-muwalah</i> dalam <i>ijab qabul</i> menurut fikih empat mazhab, pandangan para ulama dan solusinya yang ditawarkan terkait praktik akad nikah online serta relevansinya terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia. Dari hasil penelitian ini muncul rekomendasi pasal-pasal baru tentang perkawinan di Indonesia.</p>
4.	<p>Miftahul Qodir, <i>Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Akad Nikah Melalui Telekonferensi Beserta Prospeknya Dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia</i>, Tesis, 2022</p>	<p>Rumusan Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perkembangan telekonferensi di Indonesia dalam hal pemanfaatan pada media akad nikah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? 2. Bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang akad nikah melalui video telekonferensi? 3. Bagaimana prospek hubungan antara 	<p>Penelitian ini fokus pada pendapat Wahbah Zuhaili terkait akad nikah melalui telekonferensi. Sedangkan penelitian penulis fokus pada konsep <i>ittihad al-majlis</i> dan <i>al-muwalah</i> dalam <i>ijab qabul</i> menurut fikih empat mazhab. Jika penelitian ini hanya fokus pada satu pandangan ulama saja (Wahbah Zuhaili),</p>

		<p>hukum keluarga Islam dengan pelaksanaan akad nikah melalui <i>video telekonferensi</i> di Indonesia?</p> <p>Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian <i>library research</i> yakni dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.</p> <p>Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan melalui teknologi terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dinamika pernikahan melalui via telekonferensi dipengaruhi adanya perbedaan pendapat ulama besar yakni imam Syafi'i dan imam Hanbali. Pernikahan dengan melalui telekonferensi adalah sah dan diperbolehkan.</p>	<p>maka dalam penelitian penulis akan membahas pro kontra dan solusinya yang ditawarkan oleh para ulama terkait praktik akad nikah onlin serta relevansinya terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia. Hasil dari penelitian penulis, muncul rekomendasi pasal-pasal baru terkait perkawinan di Indonesia. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang akad nikah.</p>
5.	<p>Mahardika Putera Emas, <i>Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19</i>, Jurnal, 2020</p>	<p>Rumusan Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keabsahan penyelenggaraan akad nikah via daring dan penyeleggaraan walimah di masa pandemi? 2. Bagaimana solusi atas permasalahan akad nikah via daring dan terhambatnya 	<p>Penelitian ini difokuskan pada pembahasan problematika akad nikah via daring yang berimplikasi pada keabsahannya dan penyelenggaraan walimah di masa pandemi. Sedangkan penelitian penulis</p>

		<p>penyelenggaraan walimah di masa pandemi?</p> <p>Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.</p> <p>Hasil: Akad nikah via daring tidak diperbolehkan karena ada keharusan <i>ittihad al-majlis</i> secara fisik. Selain itu, praktik pernikahan semacam ini akan berpotensi terjadinya manipulasi dan ketimpangan konektivitas. Dari penelitian ini memberikan solusi untuk melangsungkan pernikahan di masa pandemi covid yakni dengan cara <i>tawkil</i> kepada orang yang dipercayainya serta mengirimkan hidangan makanan kepada tetangganya.</p>	<p>membahas tentang <i>ittihad al-majlis</i> dan <i>al-muwalah</i> dalam <i>ijab qabul</i> menurut fikih empat mazhab. Dalam penelitian ini, yang mana akad nikah via daring di masa pandemi hanya bisa dilakukan dengan cara <i>tawkil</i> namun, dalam penelitian penulis tidak demikian. Hasil dari penelitian penulis, akan muncul rekomendasi pasal-pasal baru terkait undang-undang perkawinan di Indonesia. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang akad nikah online.</p>
--	--	---	--

F. Definisi Operasional

1. *Ittihad al-Majlis*

Pada umumnya *ittihad al-majlis* (اتحاد المجلس) merupakan konsep dalam fikih yang mengacu pada kesatuan tempat (*makan*) dan waktu (*zaman*) akad nikah, khususnya pada saat prosesi *ijab* dan *qabul*. Konsep ini mengharuskan bahwa *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu majelis, yaitu semua pihak berada dalam satu tempat dan waktu yang sama.

2. *Al-Muwalah*

Al-muwalah (الموالاته) dalam konteks akad nikah merupakan prinsip yang mengharuskan *ijab* dan *qabul* dilakukan secara berurutan, tanpa jeda dan tidak terputus oleh hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan akad. Prinsip ini menekankan pentingnya kelangsungan dan kesinambungan proses *ijab qabul* dalam satu sesi agar akad nikah dianggap sah menurut syaria Islam.

3. *Ijab dan Qabul* Nikah

Ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan, sementara *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki. *Ijab* dan *qabul* merupakan inti dari akad nikah yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Pentingnya melakukan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan lafadz yang jelas (*shoreh*), dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), berkesinambungan (*al-muwalah*) serta tanpa jeda atau pemisah (*fashl*) yang signifikan.

4. Perkawinan

Di Indonesia, perkawinan atau pernikahan itu diatur oleh hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun pengertian dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

dengan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

5. Akad Nikah Online

Akad nikah online (*online marriage contracts*)²³ adalah suatu bentuk pernikahan yang mana proses *ijab* dan *qabulnya* dilakukan melalui konektivitas internet atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (online). Dalam akad nikah online antara mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dan saksi tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat fisik. Yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak yang melakukan akad dengan melalui platform digital seperti *video teleconference*, *live streaming* atau *zoom*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan sebuah pedoman yang logis dan terstruktur mengenai keterkaitan antar bab di dalam penelitian ini. Maka berikut sistematika pembahasan yang digunakan:

1. Bab I : Pendahuluan

Merupakan bagian awal yang membahas tentang latar belakang masalah dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang bertujuan untuk

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²³ Siti Muna Hayati et al., "Religious Tradition and Technology: Debate among Penghulus about Online Marriage Law in Banjarmasin," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 105–24.

membatasi pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

2. Bab II : Kajian Pustaka

Merupakan bab yang berisikan kajian-kajian penting tentang objek fokus penelitian yaitu pengertian nikah menurut fikih empat mazhab, dasar hukum nikah, hukum-hukum nikah, rukun-rukun nikah, syarat-syarat nikah, *ittihad al-majlis* dan *al-muwalah* dalam *ijab qabul* menurut fikih empat mazhab, dan kerangka berpikir.

3. Bab III : Metode Penelitian

Merupakan bagian yang membahas tentang metode penelitian dan pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, sumber data, teknik penggalan data, teknik analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

4. Bab IV : Pembahasan dan hasil penelitian

Merupakan bab yang akan membahas temuan dan hasil penelitian tentang bagaimana pandangan para ulama terkait praktik akad nikah online serta solusi yang ditawarkannya. Selain itu juga membahas relevansinya terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia terkait akad nikah online.

5. Bab V : Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, implikasi, saran dan rekomendasi dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Nikah Menurut Fikih Empat Mazhab

1. Pengertian Nikah

Nikah (يُنكِحُ - نِكَاحًا) berasal dari bahasa Arab, نِكَاحٌ: marriage) yang secara bahasa berarti berkumpul, bersetubuh dan akad.²⁴ Menurut Zakaria al-Anshari dalam kitabnya yang berjudul *Fath al-Wahhab*, nikah berarti berkumpul dan bersenggam,²⁵ seperti ungkapan تَنَاقَحَتِ الْأَشْجَارُ إِذَا تَمَاطَلَتْ وَأُنْصَمَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ (pepohonan itu saling bernikah ketika condong dan berkumpul antara satu sama lain).²⁶ Dengan demikian *trem* nikah memiliki dua arti yaitu *hakiki* dan *majazi*, bahkan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa nikah merupakan kata “*musytarak*” yakni kata yang memiliki arti lebih dari satu secara bergantian.²⁷ Para *fuqaha* (ulama ahli fikih) berbeda pendapat dalam menentukan arti *hakiki* dan *majazi* dari kata nikah. Menurut imam Syafi’i, imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat bahwa arti *hakiki* dari kata nikah adalah akad, sedangkan arti *majaz*-nya adalah bersenggam. Menurut imam

²⁴ Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fath al-Qorib* (Beirut: Darul Fikr, 1986), 56

²⁵ Zakaria Al Anshari, *Fath al-Wahhab*, (Semarang: Thoha Putra, tt), 30.

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Madzahib al-Arba’ah* (Beirut: Darul Hikmah, 1969), 2.

²⁷ Syihabuddin Al-Qalyubi, *Qulyubi wa Umairah*, (Mesir: Mushtafa al Baby al-Halaby, 1956), 206.

Hanafi sebaliknya, arti *hakiki* dari kata nikah adalah *jima'* (bersenggam) dan arti *majaz*-nya adalah akad.

Adapun pengertian nikah secara terminologi, ini terdapat ragam definisi yang telah diberikan oleh para ulama *madzhab*. *Pertama*, golongan ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa nikah adalah akad yang memperbolehkan *istimta'* (bersenang-senang) bagi suami istri berdasarkan ketentuan syari'at²⁸ atau akad yang memperbolehkan hubungan seksual dengan menggunakan lafadz nikah (نكاح), kawin (تزوج) atau terjemahannya.²⁹ *Kedua*, golongan ulama Hanafiyah mengartikan nikah dengan akad yang berimplikasi pada *hak mut'ah* (bersenang-senang dengan kontak fisik) secara spesifik.³⁰ *Ketiga*, golongan ulama Malikiyah memberikan definisi nikah dengan akad yang menyebabkan halalnya hubungan kontak fisik terhadap perempuan yang bukan mahramnya, beragama majusi, budak ahli kitab serta dengan menggunakan *shighat*.³¹ *Keempat*, golongan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah adalah akad yang didalamnya mempertimbangkan *shigat* kawin dan

²⁸ Musthafa al-Bugha, Musthafa al-Khan, dan Ali Asyasyurbajiy, *Al-Fiqhul al-Manhaji ala Mazhahib al-Imam al-Syafi'i*, Juz 4 (Damaskus: Darul al-Qolam, tt), 90.

²⁹ Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Juz 4 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 200.

³⁰ Fahrudin Utsman Ali al-Zayla, *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanza al-Daqaiq*, Juz 2 (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 94.

³¹ Abdurrahman bin Askar, *Irsyadus Salik ila Asyrafil Masalik* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, tt), 58.

terjemahannya.³² Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang menyebabkan diperbolehkannya lawan jenis untuk melakukan hubungan intim, baik dengan cara menyentuh, mencium, memeluk dan sejenisnya. Oleh karena itu, dengan adanya akad nikah ini maka berimplikasi pada sesuatu yang awalnya haram menjadi halal seperti *istimta'*.³³

2. Dasar Hukum Nikah

Dasar hukum nikah dalam Islam adalah al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber inilah yang menjadi landasan dasar diperbolehkannya melakukan pernikahan, antara lain yaitu:

1. Menurut al-Qur'an

Firman Allah SWT QS. An-Nisa': 32³⁴

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَتَلْتِ وَرُبِعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian adalah lebih dekat tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa': 3).

Firman Allah SWT QS. An-Nur: 32³⁵

³² Manshur bin Yunus, *Kashshaf al-Qina*, Juz V (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1997), 5.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 6513.

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponogoro, 2010), 585.

³⁵ *Ibid*, 383.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah Swt akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Swt Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur:32)

Firman Allah SWT QS. An-Nur: 33

وَلَيْسَتَغْفِبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaknya ia menjaga kesuciannya sampai Allah SWT memberi kemampuan mereka dengan karunianya.” (QS. An-Nur:33)

2. Menurut Hadis

Dasar hukum nikah yang berupa hadis, yaitu antara lain:

عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ
لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَنْزَوِجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari al-A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki biaya, maka menikahlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa

yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual.” (HR. Muslim).³⁶

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصِّيَامَ لَهُ وَجَاءَ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Nikah adalah sunnahku, maka barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Nikahlah, karena sesungguhnya aku adalah nabi yang banyak umatnya karena kalian. Barangsiapa yang memiliki biaya, maka menikahlah. Dan barangsiapa yang tidak memiliki biaya, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah tameng.” (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan dalil *nash* al-Qur’an dan Hadis diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan telah diatur oleh syari’at. Dalil dalil *nash* diatas sudah cukup sebagai representatif untuk dijadikan landasan kuat terkait pernikahan.

3. Hukum Hukum Nikah

Menurut *jumhur* ulama hukum melakukan pernikahan ada lima yaitu wajib, haram, makruh, sunnah (*mandub*), dan mubah.³⁷ Pada dasarnya hukum nikah adalah mubah,³⁸ namun hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan kondisi setiap individu yakni sebagaimana uraian berikut ini:

³⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Bandung: Al-Ma’arif, tt), 585. Lihat juga Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), 1293.

³⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Madzhahib al-Arba’ah*, Juz 4 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2011), 10.

³⁸ Al-Kasani, *Badai’ al-Shanai’ fi Tartib al-Syarai*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Hadits, 2005), 1325.

1. Wajib

Yaitu ketika seseorang berhasrat untuk menikah dan khawatir akan melakukan zina bila tidak menikah serta tidak mampu melakukan puasa. Ada juga yang berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib jika memenuhi 4 syarat yaitu: *Pertama*, khawatir dirinya akan melakukan zina jika tidak menikah. *Kedua*, tidak mampu berpuasa atau ia mampu berpuasa akan tetapi puasanya tidak dapat membendung dari perzinahan. *Ketiga*, tidak mampu membeli budak perempuan yang dapat memenuhi hasratnya. *Keempat*, mampu memberikan nafkah dan mahar dari pekerjaan yang halal bukan haram.³⁹

2. Haram

Yaitu apabila seseorang tidak memiliki hasrat untuk menikah, tidak khawatir dirinya akan melakukan perbuatan zina, dan tidak mampu untuk menafkahi istrinya dari pekerjaan yang halal. Bahkan, nikah juga haram ketika seseorang yakin bahwa dengan menikah akan berimplikasi pada sesuatu keharaman, seperti menzalimi dan menganiaya istri. Pada hakikatnya disyariatkannya pernikahan itu untuk memperoleh kemaslahatan seperti menjaga diri dan memperoleh pahala. Apabila seseorang menikah justru akan

³⁹ Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2011), 8.

mengakibatkan penganiayaan terhadap istrinya, maka masalah menikah secara otomatis akan hilang sebab timbulnya kerusakan (*mafsadah*) tersebut.

3. Makruh

Yaitu apabila seseorang tidak memiliki hasrat untuk menikah dan khawatir tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau dengan menikah justru akan melalaikannya dari ibadah. Termasuk dalam kategori ibadah adalah fokus mencari ilmu. Hal ini juga berlaku bagi seorang perempuan yang tidak memiliki keinginan untuk menikah. Jika secara finansial seseorang mampu untuk menikah dan tidak memiliki cacat sementara ia merupakan orang yang ahli ibadah, maka yang lebih utama baginya adalah tidak menikah agar pernikahan tersebut tidak melalaikannya dari ibadah. Namun, apabila ia bukan orang yang ahli ibadah maka yang lebih utama baginya adalah menikah agar terhindar dari perbuatan haram.⁴⁰

4. Sunnah

Yaitu apabila seseorang memiliki hasrat untuk menikah, ingin memiliki keturunan, memiliki biaya serta mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami, seperti mampu memberikan nafkah baik nafkah batin maupun nafkah dhohir. Dalam hal ini, hukum bagi

⁴⁰ *Ibid*, 8.

perempuan juga disamakan dengan laki-laki. Yakni ketika seorang perempuan memiliki hasrat untuk menikah, berharap memiliki keturunan, tidak khawatir untuk melakukan zina serta ia mampu menafkahi dirinya sendiri, maka hukum menikah baginya adalah sunnah.

5. Mubah

Yaitu berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki hasrat untuk menikah, belum berkeinginan untuk memiliki keturunan, sementara finansialnya cukup dan dengan menikah tidak melalaikannya dari ibadah sunnah. Menurut imam Syafi'i seseorang diperbolehkan menikah hanya dengan tujuan *istimta'* (bersenang-senang) dan *taladzudz* (merasakan kenikmatan). Namun, apabila ia berniat untuk memiliki keturunan atau menjaga diri, maka hukumnya sunnah baginya.

Pada dasarnya hukum menikah bagi perempuan itu sama dengan laki-laki, hanya saja seorang laki-laki berkewajiban memberikan nafkah, sehingga menyebabkan keanekaragaman hukum nikah baginya. Adapun hukum menikah bagi perempuan ialah sebagai berikut:⁴¹

a. Memiliki hasrat menikah

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad bin Darwisy, *Asna al-Mathalib* (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), 107.

Bagi perempuan, pernikahan hukumnya sunnah apabila ia memiliki hasrat untuk menikah dan ingin memiliki keturunan. Bahkan jika ia khawatir melakukan zina maka hukumnya wajib baginya. Secara prosedural pernikahan bagi perempuan harus menggunakan wali sehingga harus menuntut kepada sang wali. Apabila status hukum pernikahan itu wajib bagi wanita, namun sang wali enggan memberikan izin maka sang pria bisa menuntut kepada hakim.

b. Tidak memiliki hasrat menikah dan tidak butuh nafkah

Perempuan yang tidak memiliki hasrat untuk menikah sementara ia sanggup menunaikan kewajiban-kewajiban dalam pernikahan serta tidak butuh untuk dinafkahi, maka jika ia tidak sedang fokus dalam ibadah sunnah (mencari ilmu) maka baginya sunnah untuk tidak menikah. Namun, jika tidak demikian maka menikah adalah sunnah baginya.

c. Butuh dinafkahi dan tidak berhasrat menikah

Apabila seorang wanita merasa ragu pada dirinya apakah ia dapat menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai istri, maka baginya memiliki dua status hukum. *Pertama*, sunnah menikah hal ini mengingat perempuan tersebut butuh nafkah. *Kedua*, haram menikah sebab perempuan tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya. Sementara apabila perempuan tersebut yakin bisa

menunaikan kewajibannya maka sunnah hukumnya, namun jika tidak maka yang lebih unggul ialah untuk tidak menikah.

d. Memiliki penyakit

Apabila seorang perempuan tersebut memiliki penyakit seperti tersumbatnya vagina karena daging (*rataq*) atau tersumbatnya tersebut karena tulang (*qarn*) sehingga menyebabkan tidak dapat disetubuhi, maka hukumnya makruh baginya.

4. Rukun-Rukun Nikah

Secara *lughat*, rukun (ركن) berarti sesuatu yang penting atau sisi yang paling kuat. Sedangkan secara istilah, rukun adalah struktur penting yang menjadi penentu terealisasinya suatu perkara. Atau dengan pengertian lain, rukun adalah suatu komponen inti dari suatu hal yang memastikan akan keberlangsungannya.⁴² Dalam kitab *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, rukun diartikan dengan sesuatu yang membuat esensi syari'at tidak ada atau tidak sempurna kecuali dengannya.⁴³

Ada dua pendapat terkait ketentuan rukun dalam setiap akad. *Pertama*, menurut *jumhur fuqaha'* diantaranya imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mereka berpendapat bahwa setiap akad itu ada 3 (tiga) rukun yang harus terpenuhi, yaitu *shighat* (*ijab* dan *qabul*), *'aqidani* (dua pihak yang

⁴² Majmuat Muallifin, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 24 (Beirut: Dar al-Kutub, tt), 137.

⁴³ Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2011), 16.

saling ber-akad), dan *ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diakadi). Ketiga rukun inilah yang kemudian berkembang menjadi 6 (enam) dalam bab jual beli, yaitu 1). *ijab*, 2). *qabul*, 3). *baai'* (penjual), 4). *musytari* (pembeli), 5). *mabi'* (sesuatu yang dijual) dan 6). *tsaman* (harga). *Kedua*, menurut imam Hanafi bahwa dalam setiap akad yang wajib terpenuhi hanya satu rukun saja yaitu *shigat* (*ijab* dan *qabul*).⁴⁴

Dalam ranah akad, apabila mengabaikan rukun maka akad tersebut menjadi batal, karena telah hilangnya esensi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, barang siapa yang mengabaikan *ijab* dan *qabul* di setiap akad maka akad tersebut batal. Misalnya, ada seseorang yang ingin membeli atau menjual sesuatu, namun tidak melakukan *ijab* dan *qabul* serta akadnya tersebut bukan atas dasar saling memberi, maka hukum akad jual belinya batal.⁴⁵

Adapun yang dimaksud dengan rukun nikah disini adalah unsur-unsur yang wajib terpenuhi ketika akad nikah tersebut dilakukan. Dalam hal ini para imam mazhab berbeda pendapat antara lain:

- a. Menurut mazhab Hanafi, rukun nikah hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul* saja.⁴⁶

⁴⁴ Majmuat Muallifin, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 24 (Beirut: Dar al-Kutub, tt), 137
Lihat juga Al-Kasani, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Hadits, 2005), 317.

⁴⁵ *Ibid*, 140.

⁴⁶ Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar Alad Durril Mukhtar*, Juz 3 (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 9.

- b. Menurut mazhab Hanbali, rukun rukun nikah terdiri dari suami, istri dan *shigat* (*ijab* dan *qabul*).⁴⁷
- c. Menurut mazhab Maliki, rukun-rukun nikah terdiri dari wali, suami, istri, dan *shigat*.⁴⁸
- d. Menurut Mazhab Syafi'i, adapun rukun-rukun nikah yaitu wali, suami, istri, dua saksi dan *shigat*.⁴⁹

Berdasarkan beberapa pendapat dari masing-masing mazhab mengenai rukun rukun nikah, dapat diketahui bahwa akad nikah itu sama dengan akad-akad yang lain yakni memiliki unsur-unsur yang tidak boleh diabaikan. Unsur-unsur tersebut merupakan hal-hal esensial yang wajib ada dalam sebuah akad, baik sebagai bagian dari akad itu sendiri seperti *ijab* dan *qabul*, maupun sebagai syarat yang harus dipenuhi seperti *'aqidani* (dua pihak yang saling ber-akad), dan *ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diakadi). Dalam pelaksanaan akad nikah, yang dimaksud dengan *'aqidani* disini ialah berupa suami dan istri bagi pendapat yang memperbolehkan atau berupa suami dan wali istri. Sedangkan untuk objek akadnya adalah perempuan itu sendiri.

⁴⁷ Manshur bin Yunus, *Kashshaf al-Qina*, Juz 5 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1997), 37.

⁴⁸ Ahmad al-Dardiri, *Al-Syarh al-Shaghir 'ala Iqrah al-Masalik ila Madzhab al-Imam Malik*, Juz 2 (Kairo: Dar al Fadhilah, 2008), 335.

⁴⁹ Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 334

Rukun utama dari pernikahan adalah *ijab* dan *qabul*. Bahkan dalam kitab *Raddul Mukhtar* disebutkan bahwa syariat menganggap *ijab* dan *qabul* sebagai rukun dari akad nikah bukan hal-hal eksternal seperti syarat-syarat tambahan. Oleh karena itu, maka pendapat yang mendekati kebenaran ialah pendapat dari imam Hanafi yang menyatakan bahwa rukun nikah adalah *ijab* dan *qabul*. Dan para imam mazhab juga sepakat bahwa *ijab* dan *qabul* (*shigat*) sebagai rukun nikah.⁵⁰

Beda halnya dengan imam Syafi'i, ia melengkapi rukun-rukun nikah dibandingkan dengan imam mazhab yang lain. Sehingga menurutnya rukun-rukun nikah itu ada 5 (lima) yaitu: *shigat* (*ijab* dan *qabul*), istri, suami, wali atau orang yang mewakilinya dan dua orang saksi.⁵¹ Kelima rukun inilah yang kemudian digunakan dalam undang-undang perkawinan Islam di Indonesia tepatnya sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab IV pasal 14.

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. *Ijab* dan *qabul*.

⁵⁰Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar Ala al-Dar al-Mukhtar*, Juz 3 (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 9.

⁵¹ *Ibid*, 335. Lihat juga *Hasyiyah al-Bujairami ala al-Khatib* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 386.

5. Syarat-Syarat Nikah

Syarat adalah sesuatu yang menjadi penentu dan berada di luar hakikat sesuatu tersebut.⁵² *Jumhur ulama* berpendapat bahwa syarat-syarat di setiap akad termasuk akad nikah itu ada 4 (empat), yaitu syarat *al-in'iqaad* (pelaksanaan), syarat sah, syarat *al-nafaadz* (terlaksana) dan syarat *al-luzum* (kontinuitas).⁵³ Sementara menurut golongan imam Hanafi tidak membedakan syarat sah dan syarat *al-in'iqaad*. Bagi mereka syarat dalam pernikahan ada 3 (tiga), yaitu: syarat *al-in'iqaad*, syarat *al-nafaadz* atau *jawaz* dan syarat *al-luzum*.⁵⁴ Adapun yang dimaksud dengan syarat *al-in'iqaad* adalah sesuatu yang harus terpenuhi di dalam rukun-rukun akad, seperti syarat-syarat yang ada dalam *shigat*, *'aqidain* (wali dan suami) dan *ma'qud alaihi* (istri). Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka menurut *jumhur ulama'* akadnya batal.

Syarat sah adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syara' dan berkonsekuensi terhadap akad, seperti tidak menikahi perempuan *mahram* baik sebab nasab atau *rodho'*. Syarat *nafadz* adalah sesuatu yang menentukan untuk keberlangsungan akad, yakni setelah syarat *al-in'iqad* dan syarat sah terpenuhi, seperti orang yang melakukan akad memiliki kekuasaan. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi apabila salah satu syarat

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 47.

⁵³ *Ibid*, 47.

⁵⁴ Majmuat Muallifin, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 41 (Beirut: Dar al-Kutub, tt), 31.

nafadz ini tidak terpenuhi maka akadnya *mauquf* (ditangguhkan). Syarat *al-luzum* ialah sesuatu yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan suatu akad. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya menjadi *jaiiz* (boleh).⁵⁵ Dalam artian salah satu dari kedua belah pihak boleh membatalkan akad. Termasuk syarat *al-luzum* ialah menikah dengan orang yang *sekufu'*, terbebas dari penyakit seperti *judzam*, *barash* dan sejenisnya.

Adapun syarat-syarat nikah ialah sebagai berikut:

a. *Shigat*

Dalam *shighat* akad nikah terdiri dari *ijab* dan *qabul*.⁵⁶ *Ijab* ialah lafadz atau kalimat berupa penyerahan yang diucapkan oleh wali perempuan, seperti *أَنْكَحْتُكَ / زَوَّجْتُكَ بِنْتِي* (*saya nikahkan atau kawinkan engkau dengan putriku*). Sedangkan *qabul* adalah lafadz atau kalimat penerimaan akad yang diucapkan oleh mempelai pria, seperti *قَبِلْتُ نِكَاحَهَا / تَزَوَّجْتَهَا* (*saya terima nikahnya atau kawinnya*). Pada dasarnya ketentuan *shigat* dalam akad nikah sama dengan *shigat* pada akad jual beli yaitu: harus ada kesinambungan (*al-muwalah*) antara *ijab* dan *qabul*, tidak ada pemisah yang lama

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 47.

⁵⁶ Abi Zakariya Yahya, *Hasyiyah al-Qalyubi wa Umairah*, Juz 3 (Kairo: Maktabah al-Taufikiya, 2008), 218.

diantara keduanya, tidak digantungkan (*ta'liq*), tidak dibatasi dengan waktu (*ta'qid*) serta harus *ittihad al-majlis*.⁵⁷

b. Syarat wali

Dalam pernikahan tidak sembarangan orang bisa menjadi wali, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dalam kitab *Matan al-Ghâyah wa Taqrib* disebutkan bahwa ada 6 (enam) syarat yang harus dipenuhi sebagai wali nikah, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.⁵⁸ Sedangkan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman dan anak laki laki paman dari pihak ayah. Namun, apabila orang-orang tersebut tidak ada, maka yang menjadi alternatif adalah wali hakim.⁵⁹

c. Syarat suami

Calon suami harus termasuk dalam kategori *ahliyat at-tasharruf* (diperbolehkannya melakukan sebuah akad). Dalam hukum perkawinan Indonesia *ahliyat at-tasharruf* ini diartikan dengan batas usia pernikahan yakni 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.⁶⁰ Sementara menurut hukum Islam, syarat-syarat suami

⁵⁷ Sulaiman bin Umar, Sulaiman bin Umar, *Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Minhaj*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 133.

⁵⁸ Abu Suja', *Matan al-Ghayah wa Taqrib* (Surabaya: Daar el-Rohman, 2000), 17.

⁵⁹ *Ibid*, 17.

⁶⁰ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diakses 18 Oktober 2024

antara lain: a). tidak dalam keadaan *ihram*, b). tidak dipaksa, c). mengetahui calon mempelai wanita, d). mengetahui kehalalan pada wanita yang akan dinikahi.⁶¹

d. Syarat Istri

Perempuan yang dinikahi harus benar-benar perempuan dan bukan termasuk perempuan yang haram dinikahi (*mahram*) secara *qath'i*.⁶² Dalam kitab *Hasyiyah Jamal* disebutkan bahwa syarat-syarat bagi perempuan yaitu antara lain: a). tidak dalam kondisi *ihram*, b). tertentu, c). tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi baik permanen maupun temporer, d). tidak berstatus sebagai istri orang lain, f). tidak dalam masa *iddah*.⁶³ Dalam konteks penentuan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), data-data dari pemerintah atau bertanya langsung dengan warga setempat termasuk pihak keluarga perempuan.

e. Syarat saksi

Pada prinsipnya saksi nikah harus terdiri minimal 2 (dua) orang dan sunnah menghadirkan lebih dari dua yakni golongan orang-orang saleh atau pemuka agama. Pada dasarnya saksi disini

⁶¹ Sulaiman bin Umar, *Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Minhaj*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 136.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 49.

⁶³ Sulaiman bin Umar, *op. cit.*, h. 138.

bukanlah orang yang ditunjuk resmi sebagai saksi, melainkan orang-orang yang melihat prosesi akad baik secara kebetulan atau benar-benar menyaksikan.⁶⁴ Oleh karena itu, siapa saja yang menyaksikan akad nikah maka ia disebut sebagai saksi dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat saksi yaitu a). beragama Islam, b). merdeka, c). laki-laki d). adil.⁶⁵ Dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* disebutkan bahwa syarat-syarat saksi itu harus berakal sehat, mampu mendengar, mampu melihat dan mengetahui bahasa yang digunakan dalam akad.⁶⁶

6. *Ittihad al-Majlis* dan *al-Muwalah* dalam *Ijab Qabul* Menurut Fikih Empat Mazhab

Dalam akad nikah, *ittihad al-Majlis* (اتحاد المجلس) diartikan sebagai kedua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul* berada dalam satu majelis atau tempat yang sama. Atau dengan pengertian lain adalah sesuatu yang mengacu pada kesatuan tempat dan waktu dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul*. Adapun kata *al-Muwalah* berasal dari bahasa Arab, موالاة bentuk *masdar* dari kata *waalaa*, *yuwaali*, *muwaalatan*. Secara bahasa berarti kesinambungan,⁶⁷ sedangkan secara

⁶⁴ Syarbani, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Juz IV (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994), 234.

⁶⁵ *Ibid*, 234.

⁶⁶ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Minhaj* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt), 227.

⁶⁷ Ahmad bin Muhammad Al Fayyumi, *Al-Mishbah Al-Munir* (Kairo: Dar al-Hadits, 2008), 72.

istilah berarti kesinambungan antara satu bagian dengan bagian yang lain tanpa ada jeda waktu diantara keduanya atau bisa juga diartikan dengan kontinuitas antara dua pihak yang melakukan akad tanpa ada jeda yang lama.⁶⁸

Dalam proses *ijab* dan *qabul* tidak diperkenankan adanya jeda yang lama, sebab jeda yang lama akan mengindikasikan keengganan untuk menerima. Apabila pihak wali telah usai mengucapkan *ijab* (penyerahan), maka pihak laki-laki harus segera mengucapkan *qabul* (penerimaan), jika tidak maka akadnya tidak sah. Adapun jeda yang sebentar seperti menghela nafas itu tidak dapat merusak akad. Tolak ukur jeda yang sebentar adalah perumpamaan waktu yang dianggap memutus bacaan fatihah dalam shalat yakni durasinya sedikit lebih panjang dari menghela nafas. Begitu juga jika ada ucapan atau lafadz yang menyela-nyelai antara *ijab* dan *qabul* sementara lafadz tersebut tidak termasuk bagian dari *shigat* nikah (*ijab* dan *qabul*) maka ia dapat merusak keabsahan dari akad. Sedangkan lafadz atau bacaan yang masih dalam koridor akad seperti membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat maka akad nikahnya tetap sah.⁶⁹

⁶⁸ Abdul 'A'la, *Mahdzab al-Ahkam fi Bayani al-Halal wa al-Haram*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub, tt), 86.

⁶⁹ Syarbani, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 330.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 45.

Jumhur ulama (mayoritas ulama) sepakat bahwa sebuah pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan menggunakan akad yang mencakup *ijab* dan *qabul*. Yakni dilakukan oleh seseorang yang melamar dengan yang dilamar atau pihak yang menggantikannya seperti wakil. Pernikahan dianggap tidak sah apabila semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad.⁷⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ijab* dan *qabul* adalah elemen yang sangat fundamental yang menentukan sah dan tidaknya suatu pernikahan.⁷¹ Dan dalam *ijab* dan *qabul* pula terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni *ittihad al-majlis* dan *al-muwalah*.

Berbicara tentang sah dan tidaknya akad nikah online maka tidak bisa terlepas dari rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Bahkan dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan *ittihad al-majlis* (satu majlis) dan *al-muwalah* (kesinambungan) antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Para imam mazhab berbeda pendapat dalam menafsiri *ittihad al-majlis*. *Pertama*, ada yang menginterpretasikan *ittihad al-majlis* adalah kesinambungan waktu (*zaman*) antara *ijab* dan *qabul* bukan menyangkut keharusan tempat secara *face to face* (bertatap tatapan secara langsung). *Kedua*, ada yang menafsiri dengan keharusan satu tempat dan kesinambungan waktu. Misalnya apabila pihak wali perempuan berkata, “*aku nikahkan kamu dengan putriku*”, lantas pihak yang

⁷⁰ Syarbani, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 330.

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 45.

laki-laki berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau ia menyibukkan dengan sesuatu yang menunjukkan berpaling dari *majlis*, kemudian ia berkata, “*aku menerima*” maka akad tersebut tidak sah.⁷² Ini menunjukkan bahwa hanya sekedar berdiri dapat mengubah majlis. Begitu juga apabila pihak pertama meninggalkan majlis setelah mengucapkan *ijab*, kemudian pihak kedua mengucapkan *qabul* dalam majlis disaat pihak pertama tidak ada, maka akadnya tidak sah.

Dalam kitab *Mazhab al-Ahkam* ditegaskan bahwa adapun yang dimaksud dengan *al-Muwalah* dalam akad nikah ialah kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* serta tidak ada jeda atau pemisah yang lama. Namun, apabila terdapat pemisah yang sebentar maka tidak bermasalah, selama *ijab* dan *qabul*-nya masih berkesinambungan.⁷³ Sementara menurut Syaikh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul *Majmu' Fatwa*, beliau mengatakan:

فإن الموالاة بين الإيجاب والقبول واجبة بحيث لو تأخر القبول عن الإيجاب حتى خرج من ذلك الكلام إلى غيره أو تفرقا بأبدانهما فلا بد من إيجاب ثان

Artinya: “*Sesungguhnya al-muwalah (kesinambungan atau keberlanjutan) antara ijab dan qabul adalah wajib. Sehingga jika qabul tersebut terlambat/tertunda setelah ijab sampai mereka meninggalkan*

⁷² Al-Kasany, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Juz II (Beirut: Dar al-Hadits, 2005), 2233.

⁷³ Abdul 'A'la, *Mahdzab al-Ahkam fi Bayani al-Halal wa al-Haram*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Kutub, tt), 435.

*pembicaraan tersebut ke pembicaraan lain atau berpisah secara fisik maka wajib melakukan ijab yang kedua kedua.*⁷⁴

Dari keterangan ini dapat kita pahami bahwa *al-muwalah* berkaitan dengan kesinambungan atau *continuitas* antara *ijab* dan *qabul*. Ia memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan keabsahan dari suatu akad nikah. Apabila tidak *muwalah* maka akadnya tidak sah.

Berkaitan dengan konteks *ittihad al-majlis* dan *al-muwalah*, para ulama mazhab berbeda pendapat dalam memaknainya, sehingga bagi penulis diperlukan untuk melakukan kajian lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* dan *al-muwalah* serta apa substansi yang tersirat dalam interpretasi sesungguhnya. Karena hal ini sangat erat kaitannya dengan keabsahan akad nikah online. Berikut ini beberapa argumentasi dan interpretasi yang telah dikemukakan oleh para imam mazhab, yaitu:

a. *Ittihad al-Majlis* dan *al-Muwalah* Menurut Mazhab Syafi'i

Golongan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa salah satu syarat penting dari *ijab* dan *qabul* ialah *ittihad al-majlis*. Pengucapan *ijab* yang dilakukan oleh pihak perempuan dan *qabul* dari pihak laki-laki itu harus dalam satu tempat (*makan*) dan kurun waktu (*zaman*) yang sama. Inilah esensi *ittihad al-majlis* menurut golongan mazhab Syafi'i. Maksudnya,

⁷⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, Juz 21 (Beirut: Darul Fikr, 1980), 140.

ittihad majlis disini sangat erat dengan kesatuan tempat (*makan*) dan waktu (zaman) bukan hanya semata-mata kesatuan kalam (ucapan) dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Sehingga berangkat dari pemahaman ini, golongan ulama Syafi'i menganggap tidak sah jika suatu akad dilakukan dengan melalui tulisan (*al-kitabah*) seperti surat. Selain itu, *ijab* dan *qabul* disyaratkan harus dilakukan dengan segera (*al-faur*), secara langsung dan tidak terpisah dengan perkataan lain, hal ini sejalan dengan konsep *al-muwalah* dalam *ijab* dan *qabul*. Bahkan menurut imam Syafi'i akad nikah harus dilakukan dengan menggunakan lafadz-lafadz yang *shoreh* (jelas) seperti lafadz nikah (نكاح), atau kawin (تزوج). Adapun ucapan yang terdapat dalam surat (*kitabah*) itu dianggap tidak jelas (*ghairu sharih*) atau masih samar (*kinayah*). Sementara dalam akad nikah tidak diperbolehkan menggunakan ucapan yang masih samar atau tidak jelas (*kinayah*).⁷⁵

Selain itu, unsur lain dari *ittihad al-majlis* menurut mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan penyatuan tempat akad adalah kesaksian. Dalam akad nikah pihak saksi harus melihat secara langsung. Rangkaian pengucapan *ijab* dan *qabul* harus benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan, *ijab* dan *qabul* harus berasal dari dua orang yang melakukan

⁷⁵ Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhah al-Thalibi wa 'Umdah al-Muftin*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 30.

akad. Dengan demikian, menjadi kewajiban kedua saksi untuk memastikan bahwa akad tersebut sah.

Kepastian ini tidak hanya mencakup redaksi yang diucapkan, tetapi juga terkait dengan komponen yang melaksanakan akad. Hal ini memerlukan kriteria saksi yang lebih tepat, karena yang harus dibuktikan dalam kesaksian bukan hanya redaksinya, tetapi juga orang-orang yang terkait. Tidak cukup hanya menggunakan pendengaran, tetapi juga diperlukan penglihatan langsung oleh para saksi akad tersebut. Dengan cara ini, saksi dapat benar-benar yakin bahwa *ijab* dan *qabul* benar-benar berasal dari dua orang yang melakukan akad.

b. *Ittihad al-Majlis* dan *al-Muwalah* Menurut Mazhab Hanafi

Golongan mazhab Hanafi, menginterpretasikan *ittihad al-majlis* dalam akad nikah ialah menyangkut kesinambungan waktu (*zaman*) antara *ijab* dan *qabul* bukan menyangkut kesatuan tempat. Pada pelaksanaannya *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam kurun waktu yang sama, bukan pada dua kurun waktu yang terpisah. Dengan gambaran bahwa *ijab* nikah diucapkan oleh pihak perempuan dalam satu ritual akad nikah, kemudian setelah pengucapan *ijab* selesai, pihak laki-laki langsung mengucapkan *qabul*. Sehingga apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak berkesinambungan atau

terputus, maka akad nikahnya tidak sah.⁷⁶ Kaitannya dengan *al-muwalah*, golongan mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengucapan *qabul* tidak wajib dilakukan dengan segera, dalam artian apabila terdapat jeda waktu yang tidak terlalu lama, dimana secara umum bisa dikatakan tidak melakukan akad, maka *ijab qabulnya* tetap sah.

Ibnu Nujaim berpendapat bahwa apabila salah satu pihak yang melakukan akad mengucapkan *ijab* pada satu tempat, sedangkan pihak yang lain mengucapkan *qabul* ditempat yang lain maka akadnya dianggap sah, dengan catatan pihak-pihak yang melakukan akad dapat melihat dengan jelas, suaranya dapat didengar dengan jelas meskipun terpisah jarak yang jauh diantara keduanya. Dari sini dapat dipahami bahwa substansi dari persyaratan dari *ittihad al-majlis* adalah berkaitan dengan kesinambungan waktu (*zaman*) bukan berkaitan dengan kesatuan tempat (*makan*). Oleh karena itu, menurut golongan mazhab Hanafi pengikraran *ijab* dan *qabul* dengan melalui lisan bukanlah satu-satunya cara yang harus dilakukan dalam akad nikah, melainkan ia juga dapat dilakukan dengan melalui perantara tulisan (*al-kitabah*). Alasannya karena tulisan memiliki fungsi yang sama dengan lisan.

⁷⁶ Ibnu Abidin, *Raad al-Muhtar 'ala ad-Duur al-Muhkhtar*, Juz 3 (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 10.

Salah satu contoh dalam kitab *al-Fiqh Madzahib al-Arba'ah* karya Al-Jaziri yang memperjelas tentang perinterpretasian *ittihad al-majlis* menurut mazhab imam Hanafi yakni apabila ada seseorang laki-laki yang mengirim surat yang isinya berupa akad untuk pihak perempuan. Lalu, setelah surat itu sampai kemudian surat tersebut dibaca di depan wali perempuan dan para saksi, dan di majlis yang sama pula setelah surat itu dibacakan, wali dari pihak laki-laki langsung mengucapkan *qabul*. Praktik akad nikah semacam ini menurut kalangan ulama Hanafiyah dianggap sah.

Jadi, selain melalui tulisan (*al-kitabah*), golongan ulama Hanafi memperbolehkan akad nikah dengan melalui utusan. Dengan gambaran pihak laki-laki mengirim utusan untuk menemui pihak perempuan, lalu ia menyampaikan ucapan si pengirim utusan dan ucapan *qabul* langsung dilakukan di hadapan wali perempuan, para saksi dan tentunya masih dalam majlis yang sama.⁷⁷

Praktik akad nikah sebagaimana contoh diatas, menurut golongan mazhab Hanafi adalah sah, selama pembacaan *ijab* oleh wali perempuan dan *qabul* dari pihak laki-laki atau wakilnya itu sama-sama didengar oleh kedua saksi dalam *satu majlis*. Sebuah akad yang dilakukan melalui tulisan

⁷⁷ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 349.

kedudukannya sama dengan ucapan si penulis, begitu juga dengan ucapan utusan kedudukannya sama dengan si pengutus.⁷⁸

c. *Ittihad al-Majlis* dan *al-Muwalah* Menurut Mazhab Maliki

Adapun yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* menurut ulama mazhab Maliki adalah *ijab* dan *qabul* nikah harus dilakukan pada satu tempat (*makan*). Maksudnya adalah semua pihak harus berada dalam satu tempat (*makan*) dan satu waktu (*zaman*) secara bersamaan. Hal ini disebabkan bahwa syarat sebuah ikatan atau perjanjian itu dapat terjadi jika berada dalam satu tempat. Begitu juga sebaliknya, apabila *ijab* dan *qabul* tidak dilaksanakan dalam satu majlis maka akadnya tidak sah. Selain itu, menurut golongan Mazhab Maliki berargumentasi bahwa antara *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dengan segera, dalam artian tidak ada jeda waktu cukup lama yang memisah keduanya sehingga dianggap sebagai tindakan berpaling atau keengganan untuk mengucapkan *qabul*. Misalnya jika wali pihak perempuan mengucapkan *ijab* dengan mengatakan “*saya nikahkan kamu dengan fatimah*”, maka pihak laki-laki segera mengucap *qabul* dengan mengatakan “*saya terima nikahnya.*” Namun, jika terdapat jeda pemisah yang sebentar seperti diselai dengan khotbah pendek dan sejenisnya maka, tidaklah bermasalah.

⁷⁸ Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsūth*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 16-17.

d. *Ittihad al-Majlis* dan *al-Muwalah* Menurut Mazhab Hanbali

Menurut golongan ulama Mazhab Hanbali, *shigat* nikah harus menggunakan lafadz nikah (نكاح) atau kawin (تزوج). Sedangkan *qabul* (penerimaan) cukup dengan mengatakan, “*saya terima*”, atau “*saya ridho*.” Selain itu, *qabul* harus diucapkan dengan segera. Apabila pengucapan *qabul* terlambat dari *ijab* hingga berpisah keduanya atau sibuk dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan akad sehingga menyebabkan terputusnya *ijab* dan *qabul*, maka akad nikahnya tidak sah.⁷⁹

Adapun interpretasi *ittihad al-majlis* menurut mazhab imam Hanbali adalah dengan arti non fisik (tidak mesti satu ruangan). Dalam artian berkesinambungan antara *ijab* dan *qabul* yang tidak di sela-selai dengan kalimat lain atau melakukan aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad. Dengan demikian, akad nikah tetap sah meskipun terdapat perbedaan tempat antara *ijab* dan *qabul*. Atau dengan pengertian lain bahwa akad nikah tidak batal meskipun ada pemisahan fisik diantara keduanya.⁸⁰ Apabila pengucapan *qabul* tertunda setelah penyampaian *ijab* hingga keduanya berpisah atau sibuk dengan aktivitas lain yang mengakibatkan terputusnya *ijab* dan *qabul*, maka akad nikahnya tidak sah.

⁷⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017), 45.

⁸⁰ Majmuat Muallifin, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub, tt), 208.

Selaras dengan syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* beliau mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* (satu majlis) dalam setiap akad itu bukan berarti harus berada dalam satu tempat yang sama, karena terkadang antara satu pihak dengan pihak yang lain berada ditempat yang berbeda, namun masih terhubung dengan perantara media seperti telepon, surat atau sejenisnya. Yang terpenting adalah mereka berada dalam waktu yang sama dan fokus pada akad tersebut. Dengan demikian, para *fuqaha* berkata:

ان المجلس يجمع المتفرقات


Artinya: “Sesungguhnya majlis itu mengumpulkan sesuatu yang terpisah”.

Ini menunjukkan bahwa meskipun para pihak berada ditempat yang berbeda, mereka tetap dianggap berada dalam satu majlis selama mereka masih terlibat dalam proses akad pada waktu yang sama. Jadi, yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* (satu majlis) dalam pandangan Wahbah Zuhaili adalah kesatuan waktu diantara dua pihak yang melakukan akad.⁸¹

⁸¹ Wahbaz Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 463.

7. Kerangka Berpikir

Tabel 2.1 Alur Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir diatas, penelitian ini berfokus pada akad nikah online. Fokus permasalahan tersebut ditinjau berdasarkan fikih empat mazhab, dengan konsep *ittihad al-majlis* dan *al-Muwalah* dalam *ijab qabul* yang digunakan sebagai landasan kajian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan menghasilkan rekomendasi berupa penambahan pasal serta relevansinya terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia terkait praktik akad nikah online.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Peneliti mencoba untuk mengidentifikasi dan memahami konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun argumentasi para pakar hukum. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan-aturan yang ada sehingga terbukanya ruang untuk melakukan evaluasi kritis terhadap regulasi yang ada khususnya undang-undang perkawinan di Indonesia.⁸²

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* yakni berupa serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengelola bahan penelitian.⁸³ Sehingga literatur atau buku yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam serta bahan pendukung lainnya menjadi acuan utama pada penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada penelitian terhadap asas-asas hukum.⁸⁴ Dalam konteks hukum Islam, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *istinbath ahkam* (استنباط الأحكام) yang merupakan cabang dari penelitian asas hukum untuk menganalisis proses dimana seorang pakar hukum atau

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 141.

⁸³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 11.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 7.

instansi hukum dapat mengeluarkan pendapatnya terkait suatu kasus yang terjadi di masyarakat.

B. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*) yang kemudian disebut dengan bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta hukum-hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸⁵ Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Data primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Sedangkan menurut Nasution, bahan hukum primer adalah sumber yang memberikan data utama secara langsung dari tangan pertama. Adapun bahan-bahan hukum primer yang menjadi rujukan utama peneliti adalah berupa kitab-kitab fikih empat mazhab seperti kitab *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'* karya 'Ala' al-Din al-Kasani (mazhab Hanafi), *al-Syarh al-Shaghir* karya Ahmad al-Dardir (mazhab Maliki), *Mughnil Muhtaj* karya imam Nawawi (mazhab Syafi'i), *Kashshaf al-Qina' an Matn al-Iqna'* karya Mansur bin Yunus (mazhab Hanbali), kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, *Fiqh al-Sunnah*. Selain itu juga merujuk kepada pemikir kontemporer seperti Mustafa al-Zarqa', Sayyid Sabiq,

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Menejement Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 234.

Abdurrahman al-Sindi, Muhammad Uqlah, dan al-Habib Zain bin Smith.

2. Data sekunder

Yakni bahan yang mendukung bahan primer berupa buku, jurnal, artikel, atau majalah ilmiah di bidang hukum. Bahan hukum sekunder juga diartikan sebagai bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁸⁶ Adapun bahan hukum sekunder meliputi:

- a. Hasil penelitian terdahulu;
- b. Karya tulis yang termuat dalam media massa;
- c. Buku hukum Islam, buku hukum konvensional dan jurnal hukum;

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik jelajah pustaka, kemudian melakukan penelusuran terhadap hukum-hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Setelah semua bahan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah pemetaan data tersebut sesuai dengan pokok permasalahan. Untuk mempermudah pemetaan tersebut dilakukan dengan cara komputerisasi dengan memasukkan data-data tersebut kedalam file dengan item-item pembahasan.⁸⁷

⁸⁶ Soerjono Suekanto, Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 145.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis suatu data yang diperoleh dari hasil jelajah pustaka dengan cara mengorganisasikan dalam bentuk kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian, data yang belum dianalisis disebut dengan data mentah. Kemudian data ini akan memberi arti ketika sudah dianalisis dan ditafsirkan. Sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa analisis data sangat berperan dalam penelitian.⁸⁸

Menurut Miles dan Huberman analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.⁸⁹ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari banyak sumber hukum tentu banyak sekali, maka dari itu perlu dilakukan proses reduksi data, yang berarti adanya penyederhanaan data atau pemadatan data sehingga dapat memberikan kejelasan dan keefisienan data. Sehingga data yang diambil adalah data

⁸⁸ Ririn Windharti, *Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Istana Media, 2018), 102.

⁸⁹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

yang relevan dengan penelitian ini, sementara data-data yang tidak relevan akan dikesampingkan. Dalam hal ini data yang relevan adalah data yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, tahapan selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif seperti halnya dalam karya tulis ini penyajian data bisa dilakukan dengan uraian singkat. Adapun urgensi dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan pemahaman atas kandungan dari sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini.⁹⁰

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari pengolahan data, untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Dalam penarikan kesimpulan ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data melalui tahapan-tahapan penelitian yang peneliti susun sebelumnya dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Para Ulama Tentang Sah dan Tidaknya Akad Nikah Online

Akad nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang mana proses *ijab* dan *qabulnya* dengan melalui jaringan internet (*via online*). Antara mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dan saksi tidak berkumpul pada satu tempat, yang ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak yang melakukan akad dengan bantuan media internet, seperti *zoom*, *video teleconference* dan sejenisnya. Pada prinsipnya akad nikah online jika dibandingkan dengan akad nikah konvensional itu tidak ada perbedaan secara substantif. Hanya saja yang membedakan adalah esensi *ittihad al-majlis* atau *majlis wahid* yang kaitannya erat dengan tempat pelaksanaannya akad, namun selebihnya sama.⁹¹

Salah satu media online yang dapat digunakan untuk melangsungkan akad nikah online adalah dengan cara *video teleconference*, *live streaming*, atau *zoom* yakni tayangan langsung yang menampilkan gambar dan suara secara *real-time* (bersamaan) sesuai dengan kejadian aslinya. Selain itu, dengan menggunakan media-media tersebut sangat memungkinkan untuk dilihat oleh siapapun dan dimanapun secara

⁹¹ Kenny Wiston dan Laurences Aulina, “Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya,” *Kennywiston*, 12 Mei 2020, diakses 5 Mei 2024, <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>

bersamaan, dapat mengetahui keadaan yang sedang terjadi di suatu tempat tanpa perlu berada di lokasi yang sama.

Ada beberapa kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa seseorang tersebut bisa melakukan akad online ialah:

1. Para pihak yang melangsungkan akad harus terpisahkan oleh jarak yang sangat jauh.
2. Berhalangan hadir karena ada suatu hal yang menyebabkan keduanya tidak dapat bertemu dalam satu tempat.⁹²

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa yang menjadi tolak ukur dari akad nikah online ialah bagi mereka yang berada dalam posisi darurat seperti wabah pandemi dan sejenisnya. Sehingga akad nikah online menjadi alternatif bagi seseorang yang tidak bisa melangsungkan pernikahan seperti biasanya.

Dalam pernikahan konvensional antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dapat bertemu, bertatap muka secara langsung (*face to face*), begitu juga dengan akad nikah online. Pada pelaksanaan-nya akad nikah online menggunakan fasilitas dari perkembangan teknologi yakni dapat menampilkan gambar kondisi individu dan suara pihak yang sedang melakukan akad. Saat ini, penggunaan teknologi *video conference* lebih mutakhir dari pada telepon, sebab selain menampilkan suara, *video conference* juga dapat menampilkan gambar sebagaimana bentuk aslinya secara *realtime*. Selain itu, akad nikah secara online dapat difasilitasi

⁹² Miftah Farid, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum. Jurisprudentie*. Vol.5 no.1 hlm.180.

dengan menggunakan alat *proyektor* yang kemudian ditembakkan ke layar besar untuk menampilkan semua pihak yang melangsungkan akad. Hal ini dilakukan untuk membuktikan dan membuat semua pihak dapat menyaksikan sebagaimana bertemu secara langsung serta dilengkapi dengan alat penguat suara agar semua pihak dapat mendengar secara jelas.

Praktik pernikahan online semacam ini pernah dilakukan oleh pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Surabaya) dan Riska Mariska Oktavia (Jawa Barat). Akad nikah online dengan melalui aplikasi *zoom* ini menjadi alternatif atau solusi ditengah situasi pandemi Covid-19. Bahkan akad nikah tersebut tetap bisa disaksikan oleh seluruh kerabat, keluarga, dan teman tanpa harus datang ke lokasi akad nikah. Selanjutnya, pernikahan pasangan Vegas dan Riska ini memiliki keunikan tersendiri yakni adanya MC yang memandu acara selama prosesi berlangsung. Setelah akad nikah selesai, pembawa acara mengarahkan para tamu untuk menyampaikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Akad nikah ini di hadiri sekitar 32 orang yang meliputi penghulu, kedua pihak yang melakukan akad, saksi dan para tamu undangan.

Kasus serupa juga pernah terjadi pada pasangan Hafiyon Prafianto dan Anya Aghnia. Mereka mengadakan akad nikah secara online pada 26 September 2021, yang mana mempelai pria berada di Jepang sedangkan mempelai wanita di Bandung. Pasangan ini memilih akad nikah online sebab adanya penghalang untuk melakukan pertemuan secara *offline* yakni pandemi Covid-19. Untuk menyelenggarakan akad nikah online ini,

keduanya dengan cermat menyiapkan perangkat multimedia dan jaringan internet.

Pasangan Feru Eriyandi (Medan) dan Sri Sulastri (Bengkulu) juga pernah mengadakan akad nikah secara online. Pernikahan ini berlangsung pada 3 April 2020. Feru yang berada di Medan diwakilkan oleh Zulman untuk mengikuti prosesi *ijab qabul*. Akad tersebut disiarkan langsung melalui *video call* yang terhubung dengan Kepala KUA. Penerimaan *ijab* itu dilakukan oleh Zulham, temannya Feru yang sebelumnya telah diberi surat kuasa untuk mewakili ucapannya. Meski tidak hadir langsung, Feru tetap mengikuti seluruh jalannya pernikahan melalui *video call*.

Berkaitan dengan sah dan tidaknya akad nikah online, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan. Oleh karena itu, penulis mencoba menguraikan pro dan kontra di antara para ulama serta solusi yang ditawarkannya.

1. Akad Nikah Secara *Online* Tidak Sah

Pada dasarnya, sah atau tidaknya akad nikah ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat-syaratnya. Jika semua rukun dan syarat terpenuhi, maka akad nikah tersebut sah. Namun, jika tidak terpenuhi, akad nikah tersebut tidak sah. Pendapat pertama mengatakan bahwa akad nikah yang dilakukan secara online seperti melalui telepon, *video call* atau sejenisnya itu tidak sah. Ketidakabsahan ini karena dua sebab: *Pertama*, salah satu

rukunnya yakni *shigat* nikah (*ijab* dan *qabul*-nya) tergolong *kinayah* (tidak jelas) sedangkan dalam akad nikah disyaratkan harus menggunakan *shigat* yang *shoreh* (jelas). Hal ini sebagaimana tertuang dalam kitab *al-Fawaid al-Muhktara li Salik Thariq al-Akhirah* karya al-Habib Zain bin Smit, salah satu ulama kontemporer pakar fikih yang bermazhab Syafi'iyah:

التَّفُؤُنُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلْمِ وَالْإِجَارَةِ، فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ التَّفُؤُنِ، أَمَّا
الزَّكَاحُ فَلَا يَصِحُّ بِالتَّفُؤُنِ لِأَنَّهُ يُسْتَرْطُ فِيهِ لَفْظٌ صَرِيحٌ، وَالتَّفُؤُنُ كِنَايَةٌ

Artinya: “Telepon dianggap sebagai *shigat kinayah* dalam beberapa akad seperti jual beli, salam, dan sewa, sehingga akad tersebut sah dilakukan melalui telepon. Namun, pernikahan tidak sah dilakukan melalui telepon karena pernikahan mensyaratkan adanya lafaz yang jelas (*shoreh*), sedangkan telepon dianggap sebagai *kinayah* (tidak jelas atau mengandung dua makna).”⁹³

Kedua, tidak bersatunya dalam majlis akad secara *offline* yang memungkinkan para saksi melihat kedua pihak yang melakukan akad (*'aqidain*) yaitu calon suami dan wali dari calon istri serta dapat mendengar *shigat* nikah (*ijab* dan *qabul*) secara langsung. Sebagaimana diketahui bahwa dalam akad nikah harus disaksikan oleh 2 orang saksi secara langsung.

Meskipun dalam fikih kontemporer, akad jual beli (*mu'amalah*) dengan melalui alat komunikasi modern seperti telegram, faksimile, atau internet dapat dianggap sah, hal ini

⁹³ Zain bin Ibrahim bin Smith, *al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah*, (Pasuruan: Ma'had Dar al-Lughah wa ad-Da'wah, 2008), 246.

tidak berlaku untuk akad nikah karena dalam akad nikah diperlukan kesaksian langsung dari dua orang saksi. Dengan demikian, keabsahan pelaksanaan transaksi *mu'amalah* melalui alat komunikasi modern tidak mencakup akad nikah.

أَنَّ الْقَوَاعِدَ السَّابِقَةَ لَا تَشْمَلُ النِّكَاحَ لِأَشْتِرَاطِ الْإِشْهَادِ فِيهِ

Artinya: “*Sesungguhnya aturan-aturan sebelumnya (keabsahan akad jual beli dengan menggunakan alat-alat modern) tidak mencakup akad nikah karena disyaratkan adanya kesaksian di dalamnya.*”⁹⁴

Adapun rumusan hukum yang menetapkan ketidakabsahan akad nikah secara online adalah rumusan yang sangat berhati-hati. Hal ini selaras dengan prinsip fikih yang berbunyi:⁹⁵

الْأَبْضَاعُ يُحْتَاجُ لَهَا فَوْقَ غَيْرِهَا

Artinya: “*Perkara kehalalan wanita bagi laki-laki harus ditangani dengan lebih hati-hati dibandingkan urusan lainnya.*”

Namun, meskipun demikian secara hukum fikih terdapat solusi bagi seseorang yang ingin melakukan pernikahan jarak jauh yakni melalui perwakilan (akad *wakalah*) baik itu melalui perantara surat, utusan, telepon, *video call* atau sejenisnya.⁹⁶

⁹⁴ Keputusan Majelis *Majma' al-Fiqh al-Islami* nomor 6/3/45 tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi Modern dalam Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, tth), 157.

⁹⁵ Abu Bakr Syattha, *Hasyiyah I'annah at-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*, Juz 3 (Bairut: Dar al-Fikr), 86.

⁹⁶ Syaikh Baijuri, *Hasyiyyatus Syaikh Ibrahim al-Baijuri*, Juz I (Beirut: Dar Fikr, tt), 739.

Nabi Muhammad ﷺ sendiri pernah melakukan praktik akad nikah dengan cara mewakilkan Ummu Habibah kepada ‘Amru bin Umayyah ad-Dhamri sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abu Ishaq as-Syirazi.⁹⁷

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ.

Artinya: “*Hukumnya boleh menunjuk wakil dalam akad nikah, karena telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pun pernah menunjuk ‘Amru bin Umayyah ad-Dhamri radhiyallahu ‘anhu sebagai wakilnya untuk menerima akad nikah Ummu Habibah radhiyallahu ‘anhu.*”

Pada penerapannya akad nikah yang dilakukan dengan cara perwakilan misalnya calon suami yang sedang berada di luar negeri dapat membuat surat kuasa atau menunjuk wakil/orang yang ia percaya untuk mewakili menerima akad nikah dari wali sang perempuan. Hal ini mengingat dalam perwakilan (*wakalah*) tidak disyaratkan adanya kesatuan dalam satu majlis (*ittihad al-majlis*) sebagaimana aturan yang sangat ketat dalam akad nikah. Begitu pula dengan wali nikah dari calon istri, ia dapat mewakilkan orang lain yang ia percaya untuk menikahkan anaknya. Perwakilan wali nikah ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi di Indonesia, tapi yang

⁹⁷ Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 348.

sering adalah masih dalam satu majlis. Oleh karena itu, perwakilan semacam ini baik dalam satu majlis atau berbeda majlis hukumnya keduanya sama-sama sah.

Adapun tata cara calon suami mewakilkan akad nikahnya yakni sebagai berikut:

- 1) Calon suami menunjuk orang yang secara hukum fikih sah menjadi wakilnya

Yakni orang yang ditunjuk sebagai wakil boleh melakukan akad nikah tersebut untuk dirinya sendiri. Maksudnya orang yang menjadi wakil (pelaksana) bukanlah mahram dari calon wanita. Sebaiknya menunjuk orang-orang yang saleh seperti kiai atau tokoh masyarakat.

- 2) Perwakilan dilakukan dengan akad yang jelas

Misalnya calon suami berkata,

وَكَلُّكَ فِي قَبُولِ نِكَاحِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانَ لِي

Artinya: “*Saya tunjuk Anda sebagai wakil saya untuk menerima nikah si Fulanah binti fulan untuk saya*”.

- 3) Orang yang ditunjuk sebagai wakil menjawab

Yakni dengan mengatakan,

قَبِلْتُ تَوَكُّلَكَ إِيَّايَ فِي قَبُولِ نِكَاحِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانَ لَكَ

Artinya: “*Saya terima penunjukan wakil darimu kepadaku untuk menerima nikahnya si Fulanah binti Fulan untuk Anda.*”

Jika calon suami benar-benar mewakilkan akad nikahnya kepada orang lain, maka saat melaksanakan akad nikah harus disesuaikan agar sah dan tepat sasaran. Caranya ialah wali dari calon perempuan dalam akad nikah harus mengarahkan akad nikahnya untuk calon suami yang dikehendaki, bukan dinikahkan untuk wakilnya, dalam hal ini seorang wali dapat berkata:

أَنْكَحْتُ وَرَوَّجْتُ مُوَكَّلَكَ فُلَانَ بْنَ فُلَانَ بِنْتِي فُلَانَةَ بِمَهْرٍ.....حَالاً

Artinya: “*Saya nikahkan dan saya kawinkan orang yang menunjukmu sebagai wakil yaitu si Fulan bin Fulan dengan anakku Fulanah dengan mahar sekian dibayar tunai.*”

Setelah *ijab* diucapkan oleh wali perempuan, lalu wakil dari calon suami segera menjawab:

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَرَوَّجَهَا لِمُوَكَّلِي فُلَانَ بْنَ فُلَانَ بِالْمَهْرِ الْمَذْكُورِ حَالاً

Artinya: “*Saya terima nikah dan kawinnya (Fulanah bin Fulan) untuk orang yang menunjuk saya sebagai wakilnya yaitu Fulan bin Fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai.*”

2. Akad Nikah Online Sah

Selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa argumentasi ulama’ terkait sahnya akad nikah secara online. Keabsahan ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan *ittihad*

al-majlis dan *al-muwalah*. Para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili, Sayyid Sabiq dan Sulaiman al-Asyqar berargumentasi bahwa akad nikah yang dilakukan via online adalah sah karena ia tetap dianggap satu majlis (*ittihad al-majlis*) meskipun tidak secara hakiki, namun dikategorikan secara *majazi* atau makna.

Misalnya keterangan dalam kitab *al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*:⁹⁸

ثَلَاثًا - شروط صيغة العقد - الإيجاب والقبول: الصَّيْغَةُ: هي الإيجاب والقبول،
وَيُشْتَرَطُ فِيهَا بِالِاتِّفَاقِ أَرْبَعَةٌ شُرُوطٌ هِيَ مَا يَأْتِي:
اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ إِذَا كَانَ الْعَاقِدَانِ حَاضِرَيْنِ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلَسٍ
وَاحِدٍ، بَأَن يَتَّحِدَ مَجْلِسُ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ، لَا مَجْلِسَ الْمُتَعَاقِدِينَ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْإِرْتِبَاطِ
اتِّحَادَ الزَّمَانِ، فَجَعَلَ الْمَجْلِسَ جَامِعًا لِأَطْرَافِهِ تَيْسِيرًا عَلَى الْعَاقِدِينَ.

Artinya: “ketiga - syarat syarat shigat akad - ijab dan qabul. Bentuk akad (*shighat*) adalah ijab dan qabul, harus memenuhi empat syarat sesuai kesepakatan. Salah satu syarat tersebut adalah *ittihad al-majlis* (kesatuan majelis) jika kedua belah pihak hadir. Ini berarti bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis yang sama, sehingga majelis ijab dan qabul bersatu, bukan majelis para pihak yang berakad. Hal ini karena syarat keterkaitan adalah kesatuan waktu, sehingga majelis tersebut menyatukan semua pihak untuk memudahkan para pihak yang berakad”.

Dari redaksi diatas, meskipun Wahbah Al-Zuhaili tidak menjelaskan secara langsung tentang akad nikah online, tapi dalam

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 49.

akad nikah online ada kesamaan dengan apa yang telah dijelaskannya yakni para pihak yang melakukan akad nikah tidak berada dalam satu tempat. Satu satunya unsur penyatu antara kedua belah pihak adalah waktu (*realtime*) dan hal ini bisa dilakukan dengan melalui *video teleconference, zoom, live streaming* dan sejenisnya. Jadi, yang dimaksud dengan waktu disini adalah tidak adanya jeda waktu pemisah yang mengindikasikan terputusnya antara *ijab* dan *qabul*.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh al-Sunnah* bahwa yang dimaksud dengan satu majlis adalah tidak ada jeda pemisah diantara *ijab* dan *qabul* baik itu berupa perkataan atau perbuatan yang tidak berkaitan dengan *ijab qabul*.

شروط الإيجاب والقبول: اتّحاد المجلس للإيجاب والقبول، بحيث لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل أجنبيّ، أو ما يعدّ في العرف إعراضاً وتشاغلاً عنه لغيره لا يشترط أن يكون القبول بعد الإيجاب مباشرة.⁹⁹

Artinya: “Syarat-syarat *ijab dan qabul*: kesatuan majelis dalam *ijab dan qabul*, yakni tidak ada pemisah antara *ijab dan qabul*, atau sesuatu yang dianggap dalam adat sebagai berpaling atau sibuk dengan hal-hal lain (yang tidak berkenaan dengan akad). Tidak disyaratkan bahwa *qabul* itu harus dilakukan segera setelah *ijab*.”

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Kairo: Daral-Hadits, 2014), 34.

Bahkan dari penjelasan Sayyid Sabiq diatas tidak menyinggung sama sekali tentang tempat akad, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa boleh saja akad yang dilakukan oleh orang yang berbeda tempat. Yang mana pada saat ini sangat memungkinkan dilakukan melalui *via online* asalkan tidak ada pemisah antara *ijab* dan *qabul* baik berupa perkataan atau perbuatan di luar kontek *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan menurut Sulaiman al-Asqar, seorang profesor Fakultas Hukum Islam di Universitas al-Zarqa' di Yordania secara terang-terangan menjelaskan tentang akad yang dilakukan dengan melalui media. Ia menambah persoalan *ittihad al-majlis* (satu majlis) dengan judul *muwalat al-ijab wa al-qabul* (berlangsungnya *ijab* dan *qabul* dalam satu waktu). Para ulama terdahulu memberi istilah dengan *ittihad al-majlis* mengingat pada zaman dahulu tidak memungkinkan terjadinya suatu akad dalam satu waktu bersamaan di tempat yang berbeda. Namun, beda halnya dengan zaman saat ini, berkat kemajuan teknologi komunikasi maka sangat memungkinkan untuk dilakukan. Al-Asqar juga menegaskan bahwa tidak ada syari'at yang melarang suatu akad yang dilakukan di tempat yang berbeda selagi kemanfaatan efektivitas, kejelasan dan keamanan terpenuhi.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkam al-Zawaj fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunahi* (Dar al-Nafais: Yordania, 1997), 83.

ويعرب كثير من الفقهاء عن هذا الشرط باتحاد المجلس، والسبب أن وقوع الإيجاب والقبول في وقت واحد مع اختلاف الأمكنة وتباعد الديار لم يكن ممكناً في العصور الماضية، وقد أصبح وقوع مثل هذا ممكناً في هذه العصور بعد هذا التقدم الهائل في وسائل الاتصالات، وأصبحت العقود تجري عبر وسائل الاتصال الحديثة والمتعاقدون في أماكن شتى، ولا يوجد في الشريعة ما يمنع من إجراء العقود مع اختلاف المجالس إذا تحققت الفورية وتحقق كل واحد من العاقدين من هوية الطرف الآخر، وأمن التزوير.

Artinya: “Banyak ahli fikih menyatakan bahwa syarat ini terkait dengan ittihad al-majlis. Alasannya adalah bahwa terjadinya ijab dan qabul dalam waktu yang sama sementara ada perbedaan tempat dan jarak sehingga tidak mungkin terjadi pada masa lalu. Namun, hal ini sangat memungkinkan terjadi pada zaman ini yakni setelah pesatnya kemajuan teknologi. Akad ini dilakukan melalui sarana komunikasi modern oleh para pihak yang berada di tempat yang berbeda-beda. Tidak ada dalam syariat yang melarang pelaksanaan akad dengan berbeda majelis, selagi kepastian dan keamanan masing-masing pihak terjamin serta tidak ada unsur penipuan.”

Selanjutnya menurut Muhammad al-Uqlah dan Abdurrahman bin Abdullah al-Sind yakni mengutip dari Badran Abu al-Ainain menyetujui kebolehan akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan handphone atau telepon. Dalam kasus tersebut diistilahkan dengan *majlis al-aqd* yakni percakapannya. Apabila kedua pihak yang berakad mengakhiri percakapannya atau salah satu pihak berbicara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan

akad nikah, maka majlis tersebut sudah tidak dianggap sebagai *majlis 'aqd* dan perkataan pertama (*ijab*) dari pihak *mujib* menjadi batal.

قول د. بدران أبو العينين: الزواج بالهاتف والتليفون جائز، وتعتبر المحادثة مجلس العقد ما دام الكلام من المتعاقدين في شأن الزواج، فإذا انتقلا من حديث الزواج إلى حديث في موضوع آخر انتهى مجلس العقد ويبطل الإيجاب¹⁰¹

Artinya: “Menurut Badran Abu al-‘Ainain: Pernikahan melalui telepon dan telepon seluler diperbolehkan, dan percakapan tersebut dianggap sebagai majelis akad selama pembicaraan antara para pihak itu berkaitan dengan pernikahan. Jika pembicaraan beralih dari konteks pernikahan ke konteks yang lain, maka majelis akad berakhir dan *ijab* menjadi batal.”

Muhammad Uqlah menambahkan bahwa dalam akad nikah terdapat syarat tertentu yang berbeda dengan akad yang lain yakni persaksian (*isyhad*). Oleh karena itu, jika akad nikah itu dikatakan sah maka harus memenuhi syarat tersebut yakni saksi harus mendengar percakapan antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Bahkan, apabila dikemudian hari ditemukan teknologi yang lebih canggih dari telepon yang hanya mengeluarkan suara dan hal itu terjadi saat ini maka persaksian tersebut juga meliputi pendengaran, dan penglihatan secara jelas terhadap prosesi akad

¹⁰¹ Badran Abu al-‘Ainin, *al-Zawaj wa al-Thalaq fi al-Islam* (Spanyol: Muassasah Syabab Jami’ah al-Iskandariyah, tt), 41.

nikah.¹⁰² Untuk penjelasan lengkapnya sebagaimana terdapat dalam tulisan Abdurrahman al-Sind. Ia membagi pembahasan tentang akad nikah via online ke dalam dua cara. *Pertama*, melalui chat (*al-kitabah*) dan *Kedua*, video call (*musyafahah*). Untuk cara pertama ada dua pendapat dikalangan ulama, menurut *jumhur ulama'* mengatakan tidak sah, sedangkan menurut golongan Hanafiyah sah.

Untuk cara yang kedua yakni bertatap muka secara langsung (*musyafahah*). Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, seperti mengucapkan *ijab* dan *qabul* dengan jelas, mendengarnya *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak yang melakukan akad, berurutan antara *ijab* dan *qabul*, mendengarnya saksi atas *ijab* dan *qabul* maka menurut ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili, Mustafa az-Zarqa, Muhammad Uqlah, Ibrahim Fadhil al-Dabu, mereka semua sepakat bahwa akad yang dilakukan melalui via online adalah boleh dan sah.

Berdasarkan beberapa argumentasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa meskipun akad nikah secara online dianggap sah, namun ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan yakni sebagai berikut: 1). Semua rukun dan syarat-syarat nikah terpenuhi. 2). *Majlis nikah* berada pada tingkatan *al-yaqin* (pasti) bukan *al-dzan* (keragu-raguan). 3). Tidak ada unsur *al-gharar* (penipuan).

¹⁰² Muhammad Uqlah, *Hukm Ijra' al-'Uqud bi Wasail al-Ittishal al-Haditsah fi Dhau' al-Syari'ah wa al-Qanun* (Oman: Dar al-Dhiya, 1986), 113.

- 4). Wali dari pihak perempuan sendiri yang melakukan akad nikah.
- 5). Terdapat halangan.

Jadi, menurut pandangan penulis akad nikah online hanyalah sebagai alternatif atau solusi bagi mereka yang tidak bisa melangsungkan pernikahan seperti biasanya, misal karena adanya wabah virus pandemi covid-19. Dalam akad nikah online semua rukun dan syarat-syarat nikah harus terpenuhi. Seperti adanya wali, dua saksi, *shigat*, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

B. Relevansi *Ittihad al-Majlis* dan *al-Muwalah* Menurut Fikih Empat Mazhab dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia Tentang Akad Nikah Online

Sebagai negara hukum, Indonesia selalu berpegang teguh pada undang-undang yang merupakan konstitusi tertinggi. Konstitusi tertinggi di Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang biasa disingkat dengan UUD 1945. Terkait persoalan perkawinan itu telah diatur oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang ini telah mengatur banyak hal mulai dari syarat-syarat melangsungkan perkawinan, larangan perkawinan, batalnya perkawinan hingga mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan yang sah.

Namun, jika berbicara tentang akad nikah online Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, amandemen tahun 2019 dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka tidak ada aturan yang menjelaskan secara eksplisit, hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum di Indonesia. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia sudah tidak relevan sehingga sangat diperlukan untuk dilakukan pembaharuan undang-undang.

Pada prinsipnya suatu perkawinan atau pernikahan, apabila telah memenuhi seluruh rukun dan syarat-syaratnya secara lengkap, baik itu menurut perundang-undangan atau hukum Islam, maka akad nikah tersebut dianggap sah dan memiliki implikasi hukum. Seperti kehalalan hubungan biologis antara suami istri, hak dan kewajiban suami istri, tetapnya garis nasab, dan sejenisnya.¹⁰³

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, pernikahan didefinisikan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁰⁴ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*misaqon ghalidzo*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰⁵

Disini dapat dilihat bahwa dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI hanya menjelaskan nikah secara umum, tidak sedikitpun menyinggung akad

¹⁰³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 280.

¹⁰⁴ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

nikah online. Namun, jika kita cermati dari bunyi kedua pasal diatas, ada kalimat yang bisa kita tafsirkan dengan akad nikah online, bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, serta untuk mentaati perintah Allah SWT. Artinya pernikahan pada dasarnya bertemunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan, entah lewat pernikahan apapun, yang terpenting ia memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian jika dikaitkan akad nikah online, berarti ia juga termasuk pernikahan yang diakui Negara selama bertujuan untuk mentaati perintah Allah SWT, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, jika berkaca pada uraian diatas dapat kita pahami bahwa akad nikah online dapat diterima suatu keabsahan.

Berkaitan dengan pembuktian pelaksanaan akad nikah online, maka dapat menggunakan payung hukum berupa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pasal 2, pasal 3, pasal 4 butir (e), pasal 5 butir (1) dan (2), pasal 18 (2), pasal 27 (1), pasal 38 (1), pasal 40 (1) dan (2), serta pasal 45 (pidana). Dengan demikian, menurut penulis dengan adanya undang-undang ini tidak ada kekhawatiran lagi terkait akad nikah online, khususnya bagi pihak perempuan. Sehingga apabila salah satu pihak melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak

yang lain maka ia bisa langsung dilaporkan dan dipidanakan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 27 (1) dan pasal 45 butir (1) yaitu:

Pasal 27

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45

(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Penerapan akad nikah online, seperti *video teleconference* ini dapat diterima dan diakui daripada hanya melalui telepon biasa. Jika akad nikah melalui telepon saja ada yang memperbolehkan, yang mana ia hanya sekedar mendengar suara tanpa melihat fisik lalu bagaimana dengan akad nikah online melalui *video teleconference*, dalam penggunaannya jauh lebih canggih dibandingkan dengan melalui telepon. Yakni selain dapat mendengar suara, juga bisa melihat diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam rangka menjawab problematika yang terjadi di Indonesia terkait praktik akad nikah online, maka pemerintah harus bergerak cepat dalam membuat kebijakan agar tidak ada lagi perselisihan di kalangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah:

حكم الحاكم إلهام ويرفع الخلاف

Artinya: “Keputusan pemerintah adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat”.

Term *ittihad al-majlis* menjadi polemik karena secara bahasa *majlis* sendiri memiliki arti tempat dimana seseorang duduk.¹⁰⁶ Sedangkan secara istilah *majlis* terbagi menjadi *haqiqi* dan *hukmi*.¹⁰⁷ Para ulama terdahulu membahas demikian selama *ijab* dan *qabul* tidak ada perkataan atau perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan *ijab* dan *qabul*. Apabila pihak yang melakukan akad berkata yang tidak berkaitan dengan akad nikah atau berdiri/keluar dari posisi asalnya maka hal tersebut disebut dengan *ikhtilaf al-majlis*.¹⁰⁸ Sedangkan menurut sebagian pendapat mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* tidak harus beriringan cepat asalkan tidak ada pembicaraan di luar konteks akad. Namun, apabila ada perkataan lain maka *ijab* harus diulangi lagi.¹⁰⁹

Oleh karena itu, apabila cakupan dari *ittihad al-majlis* ini mengharuskan satu tempat dan satu waktu, maka akan bertentangan dengan yang mengesahkan akad nikah melalui utusan atau surat seperti mazhab Hanafi. Bahkan, Al-Kasani secara tegas menjelaskan bahwa keharusan *ittihad al-majlis* dengan makna harus satu tempat (*makan*), maka akan melumpuhkan potensi perkembangan akad kedepannya.¹¹⁰ Dengan demikian ia tetap disebut dengan *majlis* meskipun dengan sebutan *hukmy* bukan *haqiqi* karena adanya darurat. Konsep inilah yang kemudian mendasari makna dari *ittihad al-majlis* adalah waktu akad.¹¹¹

¹⁰⁶ Ibn al-Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 657.

¹⁰⁷ Hamzah Abd al-Nasr, *Aqd al-Zawaj 'Ibr Wasail al-Ittishal al-Haditsah* (Aljazir: Jami'ah al-Jazair, 2014), 34.

¹⁰⁸ Al-Kasani, *Badai' al-Shanai' Fi Tartibi al-Syarai'* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1974), 297.

¹⁰⁹ Mahmud Ali Al-Sarthawi, *Syarh al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Yordania: Dar al-Fikr, 1997), 67.

¹¹⁰ Al-Kasani, *Badai' al-Shanai' Fi Tartibi al-Syarai'*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1974), 297.

¹¹¹ Khalid Mahmud Thalal, *Aqd al-Zawaj bi al-Kitābah 'an Tharīq al-Intirmit* (Yordania: Dar al-Nafais, 2002), 30.

Pendapat demikian yang kemudian diikuti oleh beberapa ulama kontemporer seperti Az-Zuhaili, Mustafa al-Zarqa, Yusuf Qardhawi dan lain sebagainya. Dalam kesimpulannya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar akad nikah via online termasuk dalam kategori *ittihad al-majlis*. *Pertama*, majlis yang dilaksanakan dalam tahapan *al-yakin* bukan *dzan*. Maksudnya semua unsur dari prosesi akad adalah memang benar-benar mereka yang melakukan akad, baik itu calon suami, wali calon istri, calon istri, saksi dan pengawas pencatat pernikahan. Selain itu, majlis akad nikah dilakukan dengan menggunakan *video teleconference* agar memastikan seorang laki-laki tersebut berakad dengan akad yang sah dan di saksikan para saksi sekaligus dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. *Kedua*, akad nikah harus dilakukan oleh wali perempuan sendiri. Ini menguatkan bahwa akad nikah benar-benar valid dan berada pada tahapan yaqin. Disamping itu, dengan menggunakan wali sendiri akan menjadikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. *Ketiga*, adanya halangan yang mengakibatkan akad nikah secara konvensional tidak bisa dilakukan, seperti adanya wabah virus pandemi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba untuk merekonstruksi undang-undang perkawinan Indonesia yakni mencakup penambahan pasal-pasal baru dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai akad nikah online. Tambahan ini terletak pada Buku I tentang Hukum Perkawinan.¹¹² Berikut bunyi pasal-pasal yang penulis usulkan:

¹¹² Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 1.

Pasal 1:

- (1) Akad nikah sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat perkawinan.

Pasal 2:

- (1) Apabila calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka *ijab* dan *kabulnya* dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakilkkan).

Pasal 3:

- (1) Apabila para pihak tidak bersedia mewakilkan, maka akad nikah online dapat dilakukan dengan syarat:
- a) Wali nikah, calon istri, calon suami, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jaringan virtual yang mencakup suara dan gambar (*audio visual*);
 - b) Dilaksanakan dalam waktu yang sama (*real time*) dan tanpa adanya jeda waktu yang lama/atau sibuk dengan aktifitas diluar konteks akad;
 - c) Dilaksanakan hanya dalam keadaan darurat, seperti adanya wabah;
 - d) Wali nikah dan calon suami telah melakukan verifikasi identitas yang sah sebelum pelaksanaan akad;
 - e) Prosesi akad nikah harus direkam dan disimpan selama jangka waktu tertentu untuk keperluan administrasi dan pembuktian;
- (2) Akad nikah online tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1.

Penulis merekomendasikan penambahan pasal-pasal baru dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai respons terhadap substansi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan.” Dalam praktik perkawinan Islam di Indonesia, selain merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 sebagai payung hukum utama, juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa rekonstruksi melalui penambahan pasal-pasal pada KHI ini sangat relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis atas konsep *ittihad al-majlis* dan *al-muwalah* menurut fikih empat mazhab dalam menjawab sah dan tidaknya akad nikah online serta relevansinya terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para ulama berbeda pendapat terkait sah dan tidaknya akad nikah online. *Pendapat pertama*, akad nikah online tidak sah karena dua sebab yaitu:
 - a). Akad nikah online tergolong *kinayah*, sedangkan dalam akad nikah sendiri harus menggunakan lafadz-lafadz yang *shoreh*, b). Para pihak tidak bertemu langsung secara *offline*. Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan cara tawkil. *Pendapat kedua*, akad nikah online sah dengan syarat: a). Semua rukun dan syarat-syarat nikah terpenuhi. b). *Majlis nikah* berada pada tingkatan *al-yaqin* (pasti) bukan *al-dzan* (keragu-raguan). c). Tidak ada unsur penipuan. d). Wali dari pihak perempuan sendiri yang melakukan akad nikah. f). Terdapat halangan seperti adanya wabah.
2. Undang-undang perkawinan di Indonesia tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman saat ini khususnya terkait praktik akad nikah online, sehingga diperlukan untuk melakukan pembaharuan yakni berupa penambahan pasal-pasal baru dalam Kompilasi Hukum Islam yang

berbunyi: Pasal 1 akad nikah sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat perkawinan. Pasal 2 apabila calon mempelai pria dan wali tidak dapat bertemu secara fisik, maka *ijab* dan *qabul*-nya dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakilkkan). Pasal 3 apabila para pihak tidak bersedia mewakilkkan, maka akad nikah online dapat dilakukan dengan syarat: a). wali nikah, calon istri, calon suami, dan dua saksi harus terhubung secara audio visual; b). harus dilakukan secara *real-time* tanpa jeda waktu yang lama dan/atau sibuk dengan aktivitas di luar konteks akad; c). dalam keadaan darurat. d). wali nikah dan calon suami harus melakukan verifikasi identitas terlebih dahulu; f). prosesi akad nikah harus direkam dan disimpan untuk keperluan administrasi dan pembuktian.

B. Implikasi

Perbedaan interpretasi *ittihad al-Majlis* dan *al-Muwalah* diantara imam mazhab, ini berimplikasi pada penerapan akad nikah online di Indonesia. Mazhab Syafi'i dan Maliki yang mengharuskan bersatunya para pihak dalam satu tempat dan waktu yang sama, menimbulkan kesulitan untuk melakukan akad nikah online. Sebaliknya, Mazhab Hanafi dan Hanbali yang memperbolehkan interpretasi non fisik, memungkinkan akad nikah online untuk dilakukan.

Keberagaman pendapat diantara ulama mengenai keabsahan akad nikah online menunjukkan perlu adanya pembaharuan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Pembaharuan ini mencakup penambahan

pasal-pasal yang memperbolehkan akad nikah online dengan syarat-syarat tertentu. Pembaharuan ini penting untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan tuntutan zaman, sekaligus menjaga keabsahan pernikahan itu sendiri.

C. Saran dan Rekomendasi

Penelitian ini merupakan salah satu upaya penulis untuk memberikan kepastian hukum terkait praktik akad nikah online serta merekonstruksi undang-undang perkawinan di Indonesia. Penulis berharap akan ada lebih banyak kajian yang melakukan pembaharuan undang-undang di Indonesia guna memastikan bahwa undang-undang tersebut mampu menjawab problematika yang terjadi di masyarakat dan sejalan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, penulis juga berharap kepada para pembuat aturan yang berwenang di Indonesia dapat dengan tanggap dan cepat dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat agar tidak terjadi keterlambatan dalam penegakan hukum dan penerapan aturan yang relevan. Dengan demikian, setiap masalah yang muncul dapat segera diatasi dengan solusi yang tepat dan berdasarkan pada hukum yang berlaku. Ketanggapan para pembuat aturan akan membantu menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat, serta memastikan bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

B. Buku

Al-Qur'an

'A'la, Abdul. *Madzhab al-Ahkam fi Bayani al-Halal wa al-Haram*. Beirut: Dar al-Kutub, tt.

Yunus, Mansur. *Kasysyaf al-Qina' 'an Matan al Iqna'*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Abdurrazzaq. *Musonaf Abdul ar-Razak*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010.

Al-Baijuri, Ibrahim. *Hasyiyyatus Syaikh Ibrahim al-Baijuri*. Alharamain: Dar Fikr, tt.

Al Anshari, Zakaria. *Fathul Wahhab*. Semarang: Thoha Putra, tt.

Al Fayyumi, Ahmad bin Muhammad. *Al-Mishbah Al-Munir*. Kairo: Dar al-Hadits, 2008.

Al-Bugha, Mustafa, Mustafa Al-Khin, dan Ali Asy-Syarbaji. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 2013.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.

Al-Dimasq, Irfan al-'Asha Hassunah. *Mausu'ah al-Masa'il al-Fiqhiyah al-Muyassarah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.

Al-Ghazi, Muhammad bin Qosim. *Fathul Qorib*. Beirut: Darul Fikri, 1986.

Al-Haitami, Ibn Hajar. *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Minhaj*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al Madzahib al Arba'ah*. Beirut: Darul Hikmah, 1969.

Al-Kasani. *Badai' al Shanai' fi Tartib al Syarai*. Beirut: Dar al-Hadits, 2005.

Al-Qalyubi, Syihabuddin. *Qulyubi wa Umairah*. Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1956.

Al-Syatiby. *Al- Muwafaqat*. Beirut: Darul Hikmah, tt.

Al-Zayla, Fahrudin Utsman Ali. *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanza al-Daqaiq*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.

An-Nawawi, Yahya Bin Syaraf. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-*

- Minhaj*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1997.
- An-Nawawi al-Syafi'i, Abi Zakaria. *Raudhah al-Thalibi wa 'Umdah al-Muftin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Anwar, Moh. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Bandung: al-Ma'arif, 1984.
- Ar Ramli, Syamsuddin. *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiya, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. *Menejement Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Askar, Abdurrahman bin. *Irsyadus Salik ila Asyrofil Masalik*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, tt.
- Abu al-'Ainin, Badran. Al-Zawaj wa al-Thalaq fi al-Islam. Spanyol: Muassasah Syabab Jami'ah al-Iskandariyah, tt.
- Uqlah, Muhammad. *Hukm Ijra' al-'Uqud bi Wasail al-Ittishal al-Haditsah fi Dhau' al-Syari'ah wa al-Qanun*. Oman: Dar al-Dhiya, 1986.
- Ibn al-Mandzur. Lisan al-'Arab. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Abd al-Nasr, Hamzah. *Aqd al-Zawaj 'Ibr Wasail al-Ittishal al-Haditsah*. Tesis. Aljazir: Jami'ah al-Jazair, 2014.
- Al-Sarthawi, Mahmud Ali. *Syarh al-Ahwal al-Syakhsiyyah*. Yordania: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. Ahkam al-Zawaj Fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunahi. Dar al-Nafais: Yordania, 1997.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Mesir: Muassasah Al-Risalah, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Darwisy, Abu Abdillah Muhammad bin. *Asna Al-Mathalib*. Bairut: Dar al-Fikr, 1991.
- Majmuat Muallifin. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*. Beirut: Dar al-Kutub, tt.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Miles, Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Ibrahim, Abu Ishaq. *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Bandung: Al-Ma'arif, tt.
- Nujaim al-Hanafi, Zainuddin Ibnu. Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.
- Syattha, Abu Bakr. *Hasyiyah I'anah at-Thalibin 'ala Hall Alfazh Fath al-Mu'in*. Bairut: Dar al-Fikr, tt.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sarakhsi, al-Syamsuddin. *Al-Mabsūth*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suja', Abu. *Matan al-Ghayah wa Taqrib*. Surabaya: Daar el-Rohman, 2000.
- Syarbani. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Syarbani. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah*. Beirut: Darul Fikr, 1980.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, tt.
- Umar, Sulaiman bin. *Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Utsman, Abu Bakar. *I'alah Tholibin Ala Hilli Alfadi Fathul Muin*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Yahya, Abi Zakariya. *Hasyiyah al Qalyubi wa Umairah*. Kairo: Maktabah al-Taufikiya, 2008.
- Yanggo, Chuzaimah T., dan HA. Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kotemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Thalal, Khalid Mahmud. *Aqd al-Zawaj bi al-Kitabah 'an Thariq al-Intirnit*. Yordania: Dar al-Nafais, 2002.
- Zainuddin, Ahmad. *Fathul Mu'in*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, tt.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*. Jakarta: Kenana, 2010.

C. Penelitian

- Ahmad, Ahmad. "Akad Nikah Online: Tinjauan Atas Konsep Ijab Qabul Dalam Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari." Pascasarjana, 2022.
- Emas, Mahardika Putera. "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 68–78.
- Hayati, Siti Muna, Husnul Khitam, Zainul Erfan, and Afifah Amini. "Religious

Tradition and Technology: Debate among Penghulus about Online Marriage Law in Banjarmasin.” *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2024): 105–24.

Kosasih, Engkos. “Maliki Fiqh Thinking about Marriage and Its Implementation in Algeria Marriage Law Pemikiran Fiqh Maliki Tentang Pernikahan Dan Implementasinya Dalam UU Perkawinan A Ljazair.” *Jurnal Bimas Islam* 9 (2016): 211–58.

Multazim, A A. “Konsepsi Imam Syafi’I Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2020): 143–51.

Saiman, Muhamad Zuhaili bin. *Empat Mazhab Bincang Munakahat*. El Farouq Consultant, 2023.

Tsaramirsis, Georgios, Antreas Kantaros, Izzat Al-Darraji, Dimitrios Piromalis, Charalampos Apostolopoulos, Athanasia Pavlopoulou, Muath Alrammal, Zamhar Ismail, Seyed M Buhari, and Milos Stojmenovic. “A Modern Approach towards an Industry 4.0 Model: From Driving Technologies to Management.” *Journal of Sensors* 2022, no. 1 (2022): 5023011.

D. Webiste

Febriani, Gresnia Arela “Kisah Pasangan Taaruf Gelar Akad Nikah Online karena Mempelai Pria di Jepang,” *Detik*, 10 Oktober 2021, diakses 5 Mei 2024 <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5760634/kisah-pasangan-taaruf-gelar-akad-nikah-online-karena-mempelai-pria-di-jepang>

Redaksi, “*Yang Pertama di Indonesia, Akad dan Resepsi Nikah Online, Simak Disini*,” *Media Lokal*, 5 Juni 2020, diakses 5 Mei 2024 <https://medialokal.co/news/detail/16662/yang-pertama-di-indonesia-akad-dan-resepsi-nikah-online>

Rohimin, “*Dampak Corona, Warga Mukomuko-Medan Nikah Online, MUI: Sah!*,” *Bengkulutoday*, 3 April 2020, diakses 5 Mei 2024 <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>

Souisa, Hellena “Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia Tetap Menikah Lewat Zoom,” *Abc*, 1 Juli 2020, diakses 4 Mei 2024 <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-01/pasangan-indonesia-dan-australia-menggelar-akad-nikah-lewat-zoom/12407008>

Wahyu, “Pernikahan Online Lombok - Malaysia, Ijab Kabul Lewat Video Call,” *Kumpara*, 8 Juli 2020, diakses 4 Mei 2024 https://kumparan.com/berita_viral/peknikahan-online-lombok-malaysia-ijab-kabul-lewat-video-call

Wiston, Kenny dan Aulina, Laurences “Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya,” *Kennywiston*, 12 Mei 2020, diakses 5 Mei 2024, <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ruspandi, lahir di Mempawah pada 28 Juli 1999. Putra kedua dari 5 bersaudara dari ayah bernama Saniwi dan ibu bernama Saodeh. Adapun pengalaman penulis yaitu: (1). Ketua Organisasi Intra Madrasah Diniyah (OSAIMA) Ponpes RU-IV (2016-2017), (2). Ketua Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) Ponpes RU-IV (2017-2018), (3). Direktur Media PMII Rayon “Liberalis”

Averrous (2018-2019), (4). Sekretaris Umum Ponpes RU-IV (2019-2022). (5). Admin Sistem Informasi Pesantren (SIMATREN) Ponpes RU-IV (2019-2022), (6). Coordinator Information Technology (IT) PMII Komisariat Al-Qolam (2020-2021), (7). Digital Marketing PT. Pos Indonesia (2022), (8). Ketua INFOKOM Ikatan Santri Kalimantan Barat (ISKAB) Se-Indonesia (2021 - Sekarang), (9). Ketua ISKAB Se-Kabupaten Malang (2022 - Sekarang).

Kegiatan saat ini: (1). Berkhidmat di Ponpes Miftahul Ulum RU-IV Ganjaran sebagai tenaga pengajar Madrasah Diniyah dan Taklimiyah, (2). Sebagai tenaga pengajar di MTs. Raudlatul Ulum Putri, (3). Sebagai Jurnalis di salah satu Portal Berita Jawa Timur.

Karya Tulis: *Pertama*, Menulis Itu Mudah (Buku, terbitan tahun 2021, anggota tim penulis). *Kedua*, Irsyadun Nahwi Fi Fahmil Lughatil Arabiyyah (Kitab, terbitan tahun 2023).

Penulis bisa dihubungi melalui email: myruspandi@gmail.com No Hp/Wa: 089512286323. Selain itu, semua karya penulis bisa diakses melalui Google dengan mengunjungi situs www.pedianusantara.com